



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 20/Pdt.G/2018/PN.Olm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Oelamasi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Margarita Leli Marabi Djala, Perempuan, Lahir di Naiko, pada tanggal 20 Oktober 1954, Warga Negara Indonesia, SLTA, Kawin, mengurus rumah tangga, saat ini bertempat tinggal di Oelamin, RT 010, RW 005, Desa Oelamin, Kecamatan Nekamese, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Pemegang KTP Nomor 5301166010540001, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;

Sarlota J. Nd. Marabi Djalla, Perempuan, Lahir di Pukdale, pada tanggal 19 Nopember 1959, Warga Negara Indonesia, Perguruan Tinggi, Kawin, Pegawai Negeri Sipil, saat ini bertempat tinggal di Taman Titian Asri lok A3/ 12A, RT 004, RW 009, Kelurahan Harapan Mulya, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3275065911590004, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**

II

Dalam hal ini Penggugat I dan Penggugat II memberikan kuasa kepada Drs Hendriyanus Rudyanto Tonubessi, SH, M.Hum, Advokat (Peradi), berkantor pada Yayasan Bantuan Hukum Anugerah Kupang, di Jalan W.J. Lamentik Nomor 181 C, Lt. III, Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Nopember 2017 dan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 29 Desember 2017 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi di bawah register No. 103 / PDT / SK / II / 2017 / PN.OLM, tertanggal 23 November 2017 dan register No. 40 / PDT / SK / 3 / 2018 / PN.OLM, tertanggal 15 Maret 2018 selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat ;

Lawan:

1. **Suljuniwati Anwar**, perempuan, lahir di Sungguminasa, pada tanggal 13 Juni 1977, Warga Negara Indonesia, SMA, cerai mati, mengurus rumah tangga, saat ini bertempat tinggal di Belo, RT 05, RW 13 Kelurahan Belo, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Dalam hal ini Tergugat I, memberikan Kuasa kepada **Rizet Benyamin Rafael, SH., Arnold Johni Felipus Sjah, SH.M.Hum., dan Rian Van Frits**

Halaman 1 dari 63 Halaman

Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2018/PN.Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapitan,SH.MH. masing-masing pekerjaan Advokatberkantor pada **Advokat / Penasehat Hukum RIZET BENYAMIN RAFAEL,SH. & REKAN**,yang beralamat di Jalan HTI, RT.032, RW.008, Kelurahan Oebufu,Kecamatan Oebobo,Kota Kupang-Prov NTT, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 02/RBR & R /KH /PDT/V/2018/SKK, tertanggal 15Mei 2018 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi di bawah register No. 69/PDT.SK/5/ 2018/PN Olm. tertanggal 30 Mei 2018, Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;

2. Costarico Orari Marabi Djala, Laki-laki, Lahir di Kupang pada tanggal 29 Maret 1987,Warga Negara Indonesia, Perguruan Tinggi, kawin, swasta, beralamat sementara di RT 006, RW 003, Dusun II, Desa Pukdale, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Selanjutnya di sebut sebagai**TERGUGAT II**;

3. Scandavila Marabi Djala, perempuan, Lahir di Semarang, pada tanggal 25Pebruari 1988, Warga Negara Indonesia, Perguruan Tinggi, Kawin, Wiraswasta, saat ini bertempat tinggal di RT 006 RW, 003, Dusun II, Desa Pukdale, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 32750665028800041, Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III**;

4. Christina Niken Prabandari, perempuan, lahir di Semarang pada tanggal 11 Juli 1967, Warga Negara Indonesia, Pendidikan SMA, cerai hidup, mengurus rumah tangga, beralamat sementara di RT 006 ,RW 003, Dusun II, Desa Pukdale, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar para pihak yang berperkara ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Penggugat dengan surat gugatan 12 Maret 2018,yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi,pada tanggal 15 Maret 2018,dalam Register Nomor 20/Pdt.G/2018/PN.Olm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat adalah anak kandung yang lahir dari perkawinan sah antara **Simon Marabi Djala** (almarhum) dan **Delina Marabi Djala** (almarhumah), di mana dari perkawinan **Simon Marabi Djala** dan **Delina Marabi Djala**, terlahir 8 (delapan) orang anak masing-masing:

1.1 Margaritha Marabi Djala, selaku Penggugat 01;

Halaman 2 dari 63 Halaman

Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2018/PN.Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.2 **Martinus Marabi Djala**, tidak menikah dan telah meninggal dunia;

1.3 **Sarlota J. Nd. Marabi Djalla**, selaku Penggugat 02;

1.4 **Maksi Marabi Djala**, tidak menikah, dan telah meninggal dunia;

1.5 **Ande Marabi Djala**, tidak menikah, dan telah meninggal dunia;

1.6 **Maria Marabi Djala**, tidak menikah, dan telah meninggal dunia;

1.7 **Anak ke-7**, lahir dan meninggal dunia sebelum diberi nama;

1.8 **Yotam Hendrik Marabi Djala**, ayah kandung dari Tergugat 02, dan Tergugat 03 dari Istri pertama, dan suami dari Turut Tergugat (Istri pertama) dan Tergugat 01 (Istri kedua);

2. Bahwa selain anak-anak kandung yang lahir dari perkawinan antara **Simon Marabi Djala** (almarhum) dan **Delina Marabi Djala** (almarhumah), terdapat 2 (dua) orang anak yang diangkat, yakni:

2.1 **Dedy Aryanto Marabi Djala**; dan

2.2 **Matheos Marabi Djala**;

3. Bahwa semasa hidupnya, **Simon Marabi Djala** (almarhum) memiliki sejumlah harta berupa bidang-bidang tanah sawah maupun tanah kering yang diusahakannya, namun dalam gugatan perkara a quo oleh Para Penggugathanya mengajukan 8 (delapan) bidang tanah yang dipandang merupakan budel warisan yang bersifat *legitim-portiedan* dijadikan Objek Gugatan untuk dibagi secara proporsional baik kepada Para Penggugat sendiri maupun kepada Para Tergugat, dan Turut Tergugat, yakni:

3.1 Tanah Bidang I, biasa dikenal dengan nama "Tanah Rumah" terletak di RT 006 RW 003 (dahulu; RT 008 RW 004), Dusun II, Desa Pukdale, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang seluas 1.620 m² (seribu enam ratus dua puluh meter persegi), dengan batas-batas:

- Utara : Jalan Raya;
- Timur : Jalan Raya;
- Selatan : Tanah Erwin B. J. Ndoen;
- Barat : Tanah David Manoe;

Saat ini bidang tanah tersebut telah bersertifikat Hak Milik Nomor 500 Tahun 2001, atas nama Yotam Hendrik Marabi Djala;

3.2 Tanah Bidang II, biasa dikenal dengan nama "Tanah Ranjau I", terletak di Desa Pukdale, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten

Halaman 3 dari 63 Halaman
Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2018/PN.Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kupang, seluas 5.390 m² (lima ribu tiga ratus sembilan puluh meter persegi), dengan batas-batas:

- Utara : Tanah Negara;
- Timur : Saluran Air;
- Selatan : Sungai;
- Barat: Tanah Mathias Pajjos;

Saat ini bidang tanah tersebut telah bersertifikat Hak Milik Nomor 794 Tahun 2001, atas nama Yotam Hendrik Marabi Djala;

3.3 Tanah Bidang III, biasa dikenal dengan nama "Tanah Ranjau II", terletak di Desa Pukdale, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, seluas 2.300 m² (dua ribu tiga ratus meter persegi), dengan batas-batas:

- Utara : Tanah Benyamin Polin;
- Timur : Saluran Air;
- Selatan : Saluran Air;
- Barat : Tanah C. Takain dan Tanah A. A. Fangidae;

Saat ini bidang tanah tersebut telah bersertifikat Hak Milik Nomor 765 Tahun 2001, atas nama Yotam Hendrik Marabi Djala;

3.4 Tanah Bidang IV, biasadikenal dengan nama "Tanah Ranjau III" terletak di Desa Pukdale, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, seluas 9.995 m² (sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh lima meter persegi), dengan batas-batas:

- Utara : Saluran Air;
- Timur : Saluran Air;
- Selatan : Saluran Air;
- Barat : Saluran Air;

Saat ini bidang tanah tersebut telah bersertifikat Hak Milik Nomor 797 Tahun 2001, atas nama Yotam Hendrik Marabi Djala;

3.5 Tanah Bidang V, biasa dikenal dengan nama "Tanah Nanilu", terletak di Desa Pukdale, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, seluas 7.965 m² (tujuh ribu sembilan ratus enam puluh lima meter persegi), dengan batas-batas:

Halaman 4 dari 63 Halaman
Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2018/PN.Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara :Tanah Arnolus Y. Marabi Djala;
- Timur :Tanah Dikson Marabi Djala;
- Selatan:Tanah Hendrik Marabi Djala dan Tanah Adrianus Patola Ballo;
- Barat :Saluran Air;

Saat ini bidang tanah tersebut telah bersertifikat Hak Milik Nomor 784 Tahun 2001, atas nama Yotam Hendrik Marabi Djala;

3.6 Tanah Bidang VI,biasa dikenal dengan nama “tanah sawah Danomasik”, terletak di Desa Pukdale, Kecamatan Timur, Kabupaten Kupang, seluas lebih-kurang 19.000 m² (sembilan belas ribu meter persegi), dengan batas-batas:

- Utara : Tanah Adrian Patola Ballo;
- Timur: Tanah Adrian Patola Ballo dan Tanah John Marabi Djala;
- Selatan:Tanah Thomas Fangidae;
- Barat :Tanah Matias Taimenas dan Tanah Negara (Kosong);

Saat ini bidang tanah tersebut telah bersertifikat atas nama Yotam Marabi Djala;

3.7 Tanah Bidang VII, biasa dikenal dengan nama “Tanah Kolektif”, terletak di RT 008 RW 004 Desa Pukdale, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, seluas lebih-kurang 5.000 m² (lima ribu meter persegi), dengan batas-batas:

- Utara : Tanah Asbel S. Tefi;
- Timur : Tanah Antoneta Marabi Djala;
- Selatan:Tanah Paulus Hithaubesi;
- Barat : Tanah Agustinus Ndoki;

Saat ini bidang tanah tersebut telah bersertifikat atas nama Yotam Hendrik Marabi Djala;

3.8 Tanah Bidang VIII, biasa dikenal dengan nama “Tanah Batuak”,terletak di Desa Pukdale, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, seluas lebih-kurang 13.930 m² (tiga belas ribu sembilan ratus tiga puluh meter persegi),

Halaman 5 dari 63 Halaman
Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2018/PN.Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara: Tanah Negara (Kosong);
- Timur: Tanah Negara (Kosong);
- Selatan :Tanah Matheos Marabi Djala;
- Barat: Tanah Sungai (Kosong);

Saat ini bidang tanah tersebut telah bersertifikat Hak Milik Nomor 862 Tahun 2002, atas nama Yotam Hendrik Marabi Djala;

4. Bahwa kedelapan bidang tanah warisan tersebut (selanjutnya disebut Objek Sengketa) telah dikelola secara terus-menerus oleh kedua orang tua Para Penggugat sejak tahun 1954, hingga Ayah Kandung Para Penggugat meninggal dunia pada tahun 1997, sementara Ibu Kandung Para Penggugat baru meninggal dunia pada tahun 2016, dan Objek Sengketa tersebut terus digarap oleh Anak-anak dari Almarhum Simon Marabi Djala, di antaranya Penggugat 01 serta Yotam Hendrik Marabi Djala (Suami dari Turut Tergugat dan Tergugat 01, serta Ayah Kandung dari Tergugat 02 dan Tergugat 03), sedangkan Penggugat 02 tidak turut “menggarap” Objek Sengketa karena telah menetap dan bekerja di Jakarta hingga saat ini;
5. Bahwa selama Ayah Kandung Para Penggugat masih hidup, dan Objek Sengketa dikelola sebagaimana disebutkan dalam posita ke-4 di atas, Objek Sengketa tersebut belum bersertifikat, dan baru pada tahun 2001 hingga tahun 2004 ketika Pemerintah melakukan “PRONA” Objek-Objek Sengketa tersebut diproses penerbitan Sertifikat atas kedelapan Objek Sengketa tersebut atas nama Yotam Hendrik Marabi Djala (Suami dari Turut Tergugat dan Tergugat 01, serta Ayah Kandung dari Tergugat 02 dan Tergugat 03);
6. Bahwa Yotam Hendrik Marabi Djala (Suami dari Turut Tergugat dan Tergugat 01, serta Ayah Kandung dari Tergugat 02 dan Tergugat 03), adalah saudara kandung dari Para Penggugat yang dalam perkawinan pertama dengan Turut Tergugat (pada tahun 1986), melahirkan 2 (dua) orang anak, yakni: Tergugat 01 dan Tergugat 02, sementara dalam perkawinan keduanya dengan Tergugat 01 (pada tahun 1999), melahirkan 2 (dua) orang anak, yakni: Pangeran Pratama Marabi Djala, dan Satria Dirgantara Marabi Djala;
7. Bahwa oleh karena Objek Sengketa tersebut telah ada sebelum Yotam Hendrik Marabi Djala (almarhum) menikahi kedua istrinya, walaupun kesemuanya telah bersertifikat Hak Milik atas nama Yotam Hendrik

Halaman 6 dari 63 Halaman

Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2018/PN.Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marabi Djala, maka cukup beralasan hukum Objek Sengketa tersebut terkategori sebagai “budel warisan” dan masih bersifat “*legitim-portie*”, sehingga melalui gugatan perkara a quo Para Penggugat mendesak kepada Para Tergugat untuk melakukan pembagian secara adil dan proporsional kepada Para Penggugat selaku ahli waris dari **Simon Marabi Djala** (almarhum) dan **Delina Marabi Djala** (almarhumah), dan Para Tergugat dan Turut Tergugat yang berkedudukan sebagai ahli Waris Pengganti dari almarhum Yotam Hendrik Marabi Djala;

8. Bahwa agar segenap ahli waris maupun ahli waris pengganti dari **Simon Marabi Djala** (almarhum) dan **Delina Marabi Djala** (almarhumah) dapat menikmati harta warisan peninggalan berupa Objek Sengketa tersebut, dan atas dasar dalil-dalil gugatan sebagaimana diuraikan dalam posita-posita di atas, Para Penggugat menuntut agar Objek Sengketa yang merupakan harta warisan peninggalan **Simon Marabi Djala** (almarhum) dan **Delina Marabi Djala** (almarhumah) dimaksud harus dibagi secara adil dan proporsional sebagai berikut:

8.1 Penggugat 01 berhak memperoleh $\frac{1}{3}$ (sepertiga) bagian dari keseluruhan Objek Sengketa;

8.2 Penggugat 02 berhak memperoleh $\frac{1}{3}$ (sepertiga) bagian dari keseluruhan Objek Sengketa;

8.3 Para Tergugat dan Turut Tergugat berhak memperoleh $\frac{1}{3}$ (sepertiga) bagian dari keseluruhan Objek Sengketa, yang akan dibagi lagi secara adil dan proporsional sebagai berikut:

8.3.1 Tergugat 01, selaku Istri Kedua dari Almarhum Yotam Hendrik Marabi Djala memperoleh $\frac{1}{2} \times \frac{1}{3}$ atau $\frac{1}{6}$ (seperenam) bagian dari keseluruhan Objek Sengketa;

8.3.2 Tergugat 02, Tergugat 03 dan Turut Tergugat, selaku ahli waris dari almarhum Yotam Hendrik Marabi Djala dalam perkawinan pertama secara bersama-sama memperoleh $\frac{1}{2} \times \frac{1}{3}$ atau $\frac{1}{6}$ (seperenam) bagian dari keseluruhan Objek Sengketa;

9. Bahwa oleh karena selain Objek Sengketa tersebut, masih terdapat 1 (satu) bidang tanah warisan peninggalan **Simon Marabi Djala** (almarhum) dan **Delina Marabi Djala** (almarhumah), yang telah dan pernah bersertifikat Hak Milik Nomor 863 Tahun 2002 atas nama Matheos Marabi Djala (anak dari Penggugat 01), akan diperhitungkan

Halaman 7 dari 63 Halaman
Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2018/PN.Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai bagian yang pernah diterima oleh Penggugat 01, dan kelebihan tersebut akan ditambahkan secara proporsional kepada Penggugat 02, Tergugat 01, Tergugat 02, Tergugat 03, dan Turut Tergugat, demi adanya rasa keadilan diantara Para Ahli Waris dan Para Ahli Waris Pengganti “keturunan garis lurus” dari **Simon Marabi Djala** (almarhum) dan **Delina Marabi Djala** (almarhumah);

10. Bahwa terkait metode atau cara membagi harta warisan sebagaimana disebutkan dalam posita ke-8 di atas, akan diatur tersendiri secara musyawarah oleh Para Ahli Waris dan Para Ahli Waris Pengganti dari **Simon Marabi Djala** (almarhum) dan **Delina Marabi Djala** (almarhumah), yang telah disebutkan nama-nama sebagai pihak dalam gugatan perkara a quo;

11. Bahwa gugatan perkara a quo didasarkan atas ketentuan **Pasal 852 KUH-Perdata**, serta Yurisprudensi: Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 161 K/Sip/1959, yang antara lain menyatakan: “Ahli waris tidak dapat menghalangi hak para ahli waris lainnya untuk memperoleh bagian dari harta warisan”, maka cukup beralasan hukum gugatan Para Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Bahwa berdasarkan uraian posita di atas, Para Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo, berkenan menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat, seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum, Para Penggugat maupun Para Tergugat dan Turut Tergugat adalah Para Ahli Waris dan Para Ahli Waris Pengganti yang sah dari **Simon Marabi Djala** (almarhum) dan **Delina Marabi Djala** (almarhumah);
3. Menyatakan menurut hukum, Objek Sengketa adalah harta warisan peninggalan **Simon Marabi Djala** (almarhum) dan **Delina Marabi Djala** (almarhumah), berupa:

3.1 Tanah Bidang I, biasa dikenal dengan nama “Tanah Rumah” terletak di RT 006 RW 003 (dahulu; RT 008 RW 004), Dusun II, Desa Pukdale, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang seluas 1.620 m² (seribu enam ratus dua puluh meter persegi), dengan batas-batas:

- Utara :Jalan Raya;

Halaman 8 dari 63 Halaman
Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2018/PN.Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur :Jalan Raya;
- Selatan :Tanah Erwin B. J. Ndoen;
- Barat :Tanah David Manoe;

Saat ini bidang tanah tersebut telah bersertifikat Hak Milik Nomor 500 Tahun 2001, atas nama Yotam Hendrik Marabi Djala;

3.2 Tanah Bidang II, biasa dikenal dengan nama "Tanah Ranjau I", terletak di Desa Pukdale, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, seluas 5.390 m² (lima ribu tiga ratus sembilan puluh meter persegi), dengan batas-batas:

- Utara :Tanah Negara;
- Timur :Saluran Air;
- Selatan :Sungai;
- Barat :Tanah Mathias Paijos;

Saat ini bidang tanah tersebut telah bersertifikat Hak Milik Nomor 794 Tahun 2001, atas nama Yotam Hendrik Marabi Djala;

3.3 Tanah Bidang III, biasa dikenal dengan nama "Tanah Ranjau II", terletak di Desa Pukdale, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, seluas 2.300 m² (dua ribu tiga ratus meter persegi), dengan batas-batas:

- Utara :Tanah Benyamin Polin;
- Timur :Saluran Air;
- Selatan :Saluran Air;
- Barat :Tanah C. Takain dan Tanah A. A. Fangidae;

Saat ini bidang tanah tersebut telah bersertifikat Hak Milik Nomor 765 Tahun 2001, atas nama Yotam Hendrik Marabi Djala;

3.4 Tanah Bidang IV, biasa dikenal dengan nama "Tanah Ranjau III" terletak di Desa Pukdale, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, seluas 9.995 m² (sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh lima meter persegi), dengan batas-batas:

- Utara :Saluran Air;
- Timur :Saluran Air;
- Selatan :Saluran Air;

Halaman 9 dari 63 Halaman
Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2018/PN.Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat :Saluran Air;

Saat ini bidang tanah tersebut telah bersertifikat Hak Milik Nomor 797 Tahun 2001, atas nama Yotam Hendrik Marabi Djala;

3.5 Tanah Bidang V,biasa dikenal dengan nama “Tanah Nanilu”, terletak di Desa Pukdale, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, seluas 7.965 m² (tujuh ribu sembilan ratus enam puluh lima meter persegi), dengan batas-batas:

- Utara :Tanah Arnolus Y. Marabi Djala;
- Timur :Tanah Dikson Marabi Djala;
- Selatan :Tanah Hendrik Marabi Djala dan Tanah Adrianus Patola Ballo;
- Barat :Saluran Air;

Saat ini bidang tanah tersebut telah bersertifikat Hak Milik Nomor 784 Tahun 2001, atas nama Yotam Hendrik Marabi Djala;

3.6 Tanah Bidang VI,biasa dikenal dengan nama “tanah sawah Danomasik”, terletak di Desa Pukdale, Kecamatan Timur, Kabupaten Kupang, seluas lebih-kurang 19.000 m² (sembilan belas ribu meter persegi), dengan batas-batas:

- Utara :Tanah Adrian Patola Ballo;
- Timur :Tanah Adrian Patola Ballo dan Tanah John Marabi Djala;
- Selatan :Tanah Thomas Fangidae;
- Barat :Tanah Matias Taimenas dan Tanah Negara (Kosong);

Saat ini bidang tanah tersebut telah bersertifikat atas nama Yotam Marabi Djala;

3.7 Tanah Bidang VII, biasa dikenal dengan nama “Tanah Kolektif”, terletak di RT 008 RW 004 Desa Pukdale, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, seluas lebih-kurang 5.000 m² (lima ribu meter persegi), dengan batas-batas:

- Utara :Tanah Asbel S. Tefi;
- Timur :Tanah Antoneta Marabi Djala;
- Selatan :Tanah Paulus Hithaubesi;

Halaman 10 dari 63 Halaman
Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2018/PN.Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat :Tanah Agustinus Ndoki;

Saat ini bidang tanah tersebut telah bersertifikat atas nama Yotam Hendrik Marabi Djala;

3.8 Tanah Bidang VIII, biasa dikenal dengan nama "Tanah Batuak", terletak di Desa Pukdale, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, seluas lebih-kurang 13.930 m² (tiga belas ribu sembilan ratus tiga puluh meter persegi),

- Utara :Tanah Negara (Kosong);
- Timur :Tanah Negara (Kosong);
- Selatan :Tanah Matheos Marabi Djala;
- Barat :Tanah Sungai (Kosong);

Saat ini bidang tanah tersebut telah bersertifikat Hak Milik Nomor 862 Tahun 2002, atas nama Yotam Hendrik Marabi Djala;

4. Menyatakan hukum, Para Penggugat maupun Para Tergugat dan Turut Tergugat berhak atas harta warisan peninggalan **Simon Marabi Djala** (almarhum) dan **Delina Marabi Djala** (almarhumah) yang dipersengketakan dalam perkara a quo;

5. Menghukum dan Memerintahkan Para Tergugat untuk membagi harta warisan peninggalan **Simon Marabi Djala** (almarhum) dan **Delina Marabi Djala** (almarhumah) secara adil dan proporsional sebagai berikut:

5.3.1 Tergugat 01 memperoleh $\frac{1}{3} \times \frac{1}{2}$ atau $\frac{1}{6}$ (seperenam) bagian dari keseluruhan Objek Sengketa, ditambah $\frac{1}{3} \times$, ditambah $\frac{1}{3} \times \frac{1}{2}$ atau $\frac{1}{6}$ (seperenam) bagian dari luas bidang tanah warisan Peninggalan Simon Marabi Djala (Almarhum) dan Delina Marabi Djala (almarhumah), yang telah dan pernah bersertifikat Hak Milik 863 Tahun 2002 atas nama Martheos Djala (anak dari Penggugat 01)

5.3.2 Tenggugat 02, Tergugat 03 dan Turut Tergugat secara bersama – sama memperoleh $\frac{1}{3} \times \frac{1}{2}$ atau $\frac{1}{6}$ (seperenam) bagian dari keseluruhan Objek Sengketa, ditambah $\frac{1}{3} \times \frac{1}{2}$ atau $\frac{1}{6}$ (seperenam) bagian dari luas bidang tanah warisan peninggalan SIMON MARABI DJALA (almarhum) dan DELINA MARABI DJALA (almarhumah), yang telah dan pernah bersertifikat Hak

Halaman 11 dari 63 Halaman
Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2018/PN.Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik Nomor 863 Tahun 2002 atas nama Martheos Marabi Djala
(anak dari Penggugat 01)

6. Menyatakan menurut hukum, bagian-bagian dari Objek Sengketa yang saat sedang “digarap” sepanjang terkait dengan Para Ahli Waris dan Para Ahli Waris Pengganti “keturunan garis lurus” yang sah dari **Simon Marabi Djala** (almarhum) dan **Delina Marabi Djala** (almarhumah), tetap digarap sampai dengan adanya Putusan atas perkara a quo yang telah berkekuatan hukum tetap;
7. Menghukum dan Membebaskan kepada Para Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau apabila Yang Mulia Ketua, dan para Anggota Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk pihak Para Penggugat telah datang menghadap kuasanya yaitu Drs Hendriyanus Rudyanto Tonubessi, SH, M.Hum. sedangkan untuk pihak Tergugat I telah datang pula menghadap kuasanya bernama Rizet Benyamin Rafael, SH, Arnold Johni Felipus Sjah, SH.M.Hum., dan Rian Van Frits Kapitan, SH.MH. dan Tergugat III datang menghadap sendiri dipersidangan .

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **Aldhytia K.Sudewa, SH, MH**, Hakim pada Pengadilan Negeri Oelamasi, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 21 Juni 2018, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, kemudian Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan atas perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan pembacaan gugatan oleh Kuasa Para Penggugat, dimana Kuasa Para Penggugat menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada gugatannya ;

Menimbang, bahwa atas surat gugatan Para Penggugat tersebut selanjutnya Kuasa Tergugat I telah mengajukan jawabannya tertanggal 9 Agustus 2018 , yang pada pokoknya mengemukakan hal - hal sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

Bahwa setelah membaca dan memahami isi gugatan Penggugat, maka secara formil gugatan Penggugat merupakan gugatan yang Tidak Cermat dan

Halaman 12 dari 63 Halaman
Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2018/PN.Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidak Jelas dan/atau tidak Sempurna(*obscure libe*) dan Kurang Pihak (*Error in Persnona*), terutama terkait dengan fakta-fakta hukum yang diuraikan sebagai berikut ;

1. Tentang Gugatan *obscure libe*.

1.1. Bahwa terkait dengan posita gugatan point 3 angka 3.8 para Penggugat mengenai sebidang tanah seluas 13.930 m2 (tiga belas ribu sembilan ratus tiga puluh meter persegi), bersertifikat Hak milik Nomor 862 Tahun 2002 atas nama Yotam Hendrik Marabidjala yang disengketakan oleh para Penggugat dengan mendalilkan sebagai tanah warisan peninggalan ayah kandung para Penggugat almarhum Simon Marabi Djala dalam gugatan adalah tidak jelas dengan obyek tanah yang saat ini dikuasai oleh Tergugat I, dengan alasan-alasan yang akan diuraikan sebagai berikut:

- a. Bahwa objek tanah sengketa yang didalilkan oleh Penggugat dalam dalil gugatannya adalah sebidang tanah seluas 13.930 m2 (tiga belas ribu sembilan ratus tiga puluh meter persegi), bersertifikat Hak milik Nomor 862 Tahun 2002 atas nama Yotam Hendrik Marabidjala adalah tidak jelas obyeknya, oleh karena secara fakta maupun hukum Tergugat I tidaklah memiliki sebidang tanah seluas 13.930 m2 (tiga belas ribu sembilan ratus tiga puluh meter persegi), dengan bersertifikat Hak milik Nomor 862 Tahun 2002 atas nama Yotam Hendrik Marabidjala atau pun bidang tanah tersebut saat ini dikuasai oleh Tergugat berapa atau pihak manapun.
- b. Bahwa atas dasar ketidak jelasan dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat memiliki sebidang tanah seluas 13.930 m2 (tiga belas ribu sembilan ratus tiga puluh meter persegi), bersertifikat Hak milik Nomor 862 Tahun 2002 atas nama Yotam Hendrik Marabidjala yang dijadikan sebagai objek sengketa secara fakta maupun hukum adalah tidak benar sebagaimana yang dimaksud oleh para Penggugat, maka sudah sepatutnya gugatan para Pengggat dinyatakan tidak diterima.

1.2 Bahwa gugatan para Penggugat meminta pembagian warisan kepada para Tergugat, akan tetapi oleh Penggugat tidak menguraikan secara jelas, tepat, dan cermat tentang besaran tanah bidang I sampai dengan tanah bidang VIII sebagai obyek sengketa mana-mana yang saat ini dikuasai dan dinikmati oleh masing-masing para Tergugat termasuk

Halaman 13 dari 63 Halaman

Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2018/PN.Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I, sehingga jelas apakah benar obyek sengketa tersebut saat ini dikuasai oleh masing-masing para Tergugat dan berapa besaran bagian objek tanah warisan yang saat ini kuasai dan di kelola oleh masing-masing para Tergugat, maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima.

I.3 Bahwa para Penggugat juga tidak mengikut sertakan 1 (satu) bidang tanah mamar sebagai obyek sengketa tanah warisan peninggalan almarhum Simon Marabi Djala yang belum disertifikatkan, yaitu sebuah tanah mamar yang di tanami Pohon Kelapa, Pohon Jati dan pohon Pisang yang terletak di RT. 05/ RW 004, Desa Pukdale seluas kurang lebih 7000 M2 yang saat ini dikuasai oleh Tergugat I, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Petrus P. Ballo dan tanah Milik Sarah Lubalu ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Junus Hanok dan tanah milik Siprianus Banunaek ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan selokan ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Naxson M. Djala.

I.4 sehingga belum lengkapnya uraian mengenai tanah warisan peninggalan almarhum Simon Marabi Dajala, maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima.

I.5 Bahwa para Penggugat seharusnya juga ikut serta menggugat satu bidang tanah bagian warisan peninggalan almarhum Simon Marabi Djala yaitu sebidang tanah yang telah bersertifikat Hak Milik Nomor 863 Tahun 2002 atas Nama Matheos Marabi Djala (anak kandung dari Penggugat I) dengan alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa bidang tanah tersebut walaupun telah bersertifikat nomor 863 Tahun 2002 atas nama Matheos Marabi Djala, akan tetapi bidang tanah tersebut juga merupakan bagian dari tanah warisan sehingga sudah sepatutnya harus dimasukan pula dalam obyek gugatan pembagian warisan peninggalan almarhum Simon marabi Djala.
- b. Bahwa oleh karena tidak diikutkan bidang tanah tersebut walaupun akan diperhitungkan dalam pembagian warisan antara para Penggugat dan para Tergugat, akan tetapi bidang tanah tersebut tidak masuk dalam obyek yang disengketakan, sehingga

Halaman 14 dari 63 Halaman

Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2018/PN.Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bisa untuk dilaksanakan berdasarkan putusan pengadilan dalam pembagian warisan untuk para Penggugat dan Para Tergugat.

- c. Bahwa terhadap alasan tersebut, maka gugatan para Penggugat yang Tidak Cermat dan Tidak Jelas dan/atau tidak Sempurna(*obscuure libile*).

1.6 Bahwa terhadap uraian-uraian tersebut di atas, maka secara fakta maupun hukum gugatan para Pengugat merupakan gugatan yang Tidak Cermat dan Tidak Jelas dan/atau tidak Sempurna(*obscuure libile*), maka sudah sepatutnya gugatan para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

II. Tentang Gugatan Error In Persona

2.1 Tentang Kedudukan Turut Tergugat.

Bahwa terkait dengan gugatan para Penggugat adalah menyangkut harta warisan peninggalan alm. Simon Marabi Djala, maka sudah sepatutnya harus dijelaskan secara cermat dan jelas mengenai kedudukan Turut Tergugat sebagai salah satu ahli waris sah dari Pewaris Alm. Simon Marabi Djala, namun secara fakta maupun hukum kedudukan Turut Tergugat dalam perkara a quo adalah tidak jelas dan tidak cermat jika para Penggugat menjadikan Turut Tergugat sebagai salah satu ahli waris dari pewaris alm. Simon Marabi Djala dan Almarhumah Delina Marabi Djala sehingga mempunyai hak memperoleh pembagian harta warisan sebesar 1/6 , oleh karena alasan-alasan sebagai berikut:

2.1.1 Bahwa obyek yang disengketakan adalah merupakan tanah warisan peninggalan Almarhum Sinom Marabi Djala dan almarhumah Delina Marabi Djala dan bukan merupakan harta Gono Gini hasil perkawinan antara Almarhum Yotam Hendrik Marabi Djala dan Christina Niken Prabandari (Turut Tergugat), sehingga Turut Tergugat juga ikut diperhitungkan untuk mendapatkan pembagian warisan peninggalan almarhum Simon Marabi Djala dan Almarhumah Delina Marabi Djala.

2.1.2 Bahwa perlu dipertegas kembali tentang kedudukan Turut Tergugat (**Christina Niken Prabandari**) dalam perkara a quo adalah sebagai bekas isteri dari anak kandung Para Pewaris **Simon Marabi Djala (alm)** dan **Delina Marabi Djala**

Halaman 15 dari 63 Halaman

Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2018/PN.Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(almh) yakni almarhum Yotam Hendrik Marabi Djala dan bukan sebagai anak kandung dari Para Pewaris.

2.1.3 Bahwa Turut Tergugat bukan sebagai anak kandung dari Para Pewaris, akan tetapi sebagai bekas isteri dari anak kandung Para Pewaris, oleh karena setelah terjadi perceraian antara almarhum Yotam Hendrik Marabi Djala dengan Turut Tergugat, maka hubungan hukum antara Turut Tergugat dengan Para Pewaris tidak ada lagi ;

2.1.4 Bahwa oleh karena hubungan hukum antara Turut Tergugat dengan Para Pewaris tidak ada lagi, maka Turut Tergugat secara hukum tidak menjadikan dirinya sebagai salah satu ahli waris dalam memperoleh warisan dari Para Pewaris sebagaimana yang diminta oleh para Penggugat;

2.2 Tentang Kurang Pihak dan salah Pihak yang digugat.

Bahwa setelah mencermati dan memahami isi gugatan Penggugat, maka secara formil gugatan Penggugat selanjutnya dapat dinyatakan kurang pihak dan salah pihak yang digugat dengan uraian sebagai berikut:

2.2.1 Gugatan Kurang Pihak

Bahwa terkait dengan obyek yang disengketakan dalam perkara a quo adalah mengenai sengketa pembagian warisan peninggalan Alm. Simon Marabi Djala dan Almarhumah Delina Marabi Djala, maka sudah sepatutnya Penggugat harus mengikutsertakan pihak MATHEOS MARABI DJALA untuk ikut serta digugat, oleh karena:

- a. Bahwa salah satu bidang tanah bagian warisan peninggalan almarhum Simon Marabi Djala yaitu sebidang tanah yang saat ini dikuasai oleh MATHEOS MARABI DJALA telah bersertifikat Hak Milik Nomor 863 Tahun 2002 atas Nama Matheos Marabi Djala (anak kandung dari Penggugat I), sedangkan MATHEOS MARABI DJALA merupakan salah satu pihak yang ikut serta menguasai bagian dari tanah warisan yang belum dibagi bahkan sudah dijual kepada pihak lain, sehingga sudah sepatutnya harus dimasukan pula dalam pihak yang ikut serta digugat

Halaman 16 dari 63 Halaman
Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2018/PN.Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam obyek gugatan pembagian warisan peninggalan almarhum Simon marabi Djala.

- b. Bahwa walaupun akan diperhitungkan dalam pembagian warisan antara para Penggugat dan para Tergugat, akan tetapi bidang tanah tersebut dikuasai oleh MATHEOS MARABI DJALA dan telah bersertifikat nomor 863 tahun 2002 atas nama Matheos Marabi Djala dan bidang tanah tersebut tidak masuk pula dalam obyek yang disengketakan, sehingga tidak bisa untuk dilaksanakan berdasarkan putusan pengadilan dalam pembagian warisan untuk para Penggugat dan Para Tergugat.
- c. Bahwa para Penggugat seharusnya ikut serta menggugat BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN KUPANG, oleh karena obyek yang disengketakan oleh para Penggugat telah bersertifikat hak milik yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Kupang, sehingga tidak ikut serta digugatnya Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kupang, maka secara hukum tanah tersebut masih sah milik almarhum Yotan Hendrik Marabi Djala dan belum dibatalkan secara hukum, sehingga Tergugat I serta Tergugat 2 dan Terggugat 3 yang tepat dan benar meminta pembagian tanah warisan peninggalan Almarhum Yotan Hendrik Marabi Djala yang secara autentik telah mempunyai sertifikat Hak Milik tersebut.
- d. Bahwa Penggugat seharusnya mengikut sertakan pihak lain, oleh karena terkait obyek tanah sengketa yang dimaksud oleh para Penggugat sejak pertengahan tahun 2017 telah beralih penguasaan dan kepemilikan kepada pihak lain. Maka secara formil pihak-pihak yang terkait dengan obyek sengketa dalam gugatan sudah sepatutnya harus diikut sertakan sebagai pihak yang ikut digugat oleh para Penggugat .
- e. Bahwa dengan adanya kurang pihak yang ikut serta digugat dalam perkara a quo, maka sudah sepatutnya gugatan para Penggugat tidak dapat diterima.

2.2.2 Bahwa Gugatan Salah Pihak yang digugat.

Halaman 17 dari 63 Halaman

Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2018/PN.Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa gugatan para Penggugat merupakan gugatan yang salah pihak, hal tersebut atas dasar alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa oleh para Penggugat mengikutsertakan **Christina Niken Prabandari** (Turut Tergugat) sebagai pihak yang ikut serta digugat menyangkut harta warisan peninggalan alm. Simon Marabi Djala, sedangkan kedudukan Turut Tergugat bukan sebagai salah satu ahli waris sah dari Pewaris Alm. Simon Marabi Djala, melainkan hanya merupakan mantan atau bekas istri dari salah satu alhi waris (anak) dari pewaris alm. Simon Marabi Djala yaitu alm. YOTAN HENDRIK MARABI DJALA, sehingga tidak bisa ikut digugat dan tidak bisa mempunyai hak memperoleh pembagian harta warisan peninggalan alm. SIMON MARABI DJALA sebesar 1/6:
 - b. Bahwa **Christina Niken Prabandari** (Turut Tergugat), bisa ikut serta digugat apabila obyek sengketa merupakan harta Gono Gini hasil perkawinan antara Almarhum Yotam Hendrik Marabi Djala dan Christina Niken Prabandari (Turut Tergugat), dengan demikian Turut Tergugat tidak bisa ikut disertakan dalam perkara a quo serta tidak bisa diperhitungkan untuk mendapatkan pembagian warisan peninggalan almarhum Simon Marabi Djala dan Almarhumah Delina Marabi Djala, oleh karena setelah terjadi perceraian antara almarhum Yotam Hendrik Marabi Djala dengan Turut Tergugat, maka hubungan hukum antara Turut Tergugat dengan Para Pewaris tidak ada lagi;
 - c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut tentang adanya salah pihak yang ikut digugat, maka gugatan para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.
- 3 Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka sudah jelas membuktikan bahwa baik secara fakta maupun hukum gugatan para Penggugat tidak jelas terkait dengan obyek yang disengketakan serta kurangnya pihak yang diikuti sertakan untuk digugat dan adanya salah pihak yang ikut serta digugat dalam perkara a quo, sehingga gugatan para Penggugat haruslah dinyatakan *obscuure libele* atau *error in persona*, maka sudah sepatutnya gugatan para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima

II.DALAM POKOK PERKARA ;

Halaman 18 dari 63 Halaman
Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2018/PN.Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam eksepsi mohon tetap digunakan dalam pokok perkara;
2. Bahwa tentang dalil-dalil para Penggugat yang diuraikan dalam gugatannya baik secara fakta maupun hukum adalah Tidak Patut untuk Dibenarkan oleh Tergugat I, kecuali hal-hal yang diakui dan dibenarkan oleh Tergugat I;
3. Bahwa oleh para Penggugat dalam dalil gugatannya pada point 1 dan 2, oleh Tergugat I menanggapi sebagai berikut:
 - a. Bahwa benar para Penggugat merupakan saudara kandung dari alm. YOTAM HENDRIK MARABI DJALA yang adalah suami sah dari Tergugat I.
 - b. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat point 2, adalah tidak benar, oleh karena tidak ada pengakuan dari Alm. YOTAN HENDRIK MARABI DJALA serta tidak adanya bukti autentik maupun penetapan pengadilan yang membenarkan bahwa DEDY ARYANTO MARABI DJALA dan MATHEOS MARABI DJALA adalah anak angkat dari alm. SIMON MARABI DJALA dan Almh. DELINA MARABI DJALA, melainkan DEDY ARYANTO MARABI DJALA adalah anak luar kawin dari Penggugat I dan MATHEOS MARABI DJALA adalah merupakan anak kandung dari Penggugat I sekaligus merupakan cucu kandung dari Almarhum SIMON MARABI DJALA dan Almarhumah DELINA MARABI DJALA.
 - c. Bahwa atas dasar hal tersebut, dalil gugatan para Penggugat point 2, sudah sepatutnya dinyatakan di tolak.
4. Bahwa terhadap dalil gugatan para Penggugat pada point 3 sampai dengan point 5, oleh Tergugat I menanggapi sebagai berikut:
 - a. Bahwa obyek tanah warisan peninggalan almarhum Simon Marabi Djala dan Almarhumah Delina Marabi Djala yang didapat dari peninggalan leluhur MARABI DJALA terdahulu adalah 9 Bidang tanah dan bukan 8 bidang tanah sebagaimana yang telah di dalilkan oleh para Penggugat, bidang-bidang tanah yang dimaksud, yaitu: bidang tanah I dengan Sertifikat Hak Milik Nomor. 500/Desa Pukdale seluas 1.620 m², bidang tanah ke II seluas 5.390 m², bidang tanah ke III adalah bidang tanah seluas 2.300 m², bidang tanah ke-IV seluas 12.000 m², bidang tanah ke V seluas 5.000m², bidang tanah ke VI seluas 20.000 m² dan bidang

Halaman 19 dari 63 Halaman
Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2018/PN.Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah ke VII seluas 5.000 m², serta bidang tanah VIII yang saat ini dikuasai oleh MATHEOS MARABI DJALA telah bersertifikat Hak Milik Nomor 863 Tahun 2002 atas Nama Matheos Marabi Djala (anak kandung dari Penggugat I) selanjutnya telah pula dijual kepada pihak lain dan bidang tanah Ke IX yaitu tanah mamar yang di tanami Pohon Kelapa, Pohon Jati dan pohon Pisang yang terletak di RT. 05/ RW 004, Desa Pukdale seluas kurang lebih 7000 M2 yang saat ini dikuasai oleh Tergugat I, sedangkan tanah bidang yang disebut tanah **Batuaik** (sebagaimana posita gugatan para Penggugat point 3.8) yang secara fakta seluas 15.000m² adalah merupakan salah satu tanah milik hasil usaha sendiri dari almarhum. YOTAM HENDRIK MARABI DJALA dan bukan merupakan bagian dari tanah warisan peninggalan leluhur MARABI DJALA terdahulu .

- b. Bahwa terkait dengan bidang tanah sebagaimana diuraikan dalam gugatan kecuali point.3.8 yakni **bidangtanah Batutaik** dari riwayat kepemilikannya oleh suami Tergugat I karena bidang tanah tersebut adalah merupakan bidang tanah leluhur MARABI DJALA dari Penggugat I, Penggugat II dan Suami Tergugat I yang dibagikan kepada anak laki –laki dalam garis lurus ke bawah sehingga untuk bidang tanah pada gugatan point.3.1-poin 3.7 tersebut adalah merupakan bagian dari **Yotam Hendrik Marabi Djala** (suami Tergugat I) dan tidak masuk dalam kualifikasi sebagai bidang tanah warisan dari Simon Marabi Djala (alm) dan Delina Marabi Djala (almh);
- c. Bahwa terhadap pembagian harta warisan tersebut, oleh Pewaris almarhum Simon Marabi Djala dan almarhumah Delina Marabi Djala semasa hidupnya telah dilakukan pembagian kepada para ahli waris, sehingga Penggugat I juga telah diberikan hak tanah warisan oleh karena mempunyai anak laki-laki hasil perkawinan yang sah, sehingga tanah pembagian yang diterima mengikuti pembagian yang di terima Penggugat I secara turun temurun oleh leluhur MARABI DJALA adalah anak laki-laki garis lurus yaitu MATHEOS MARABI DJALA yang adalah anak sah Penggugat I, oleh karena itu saat penerbitan sertifikat telah dibuat atas nama anaknya yaitu MATHEOS MARABI DJALA dengan SHM nomor 863 yang telah dijual kepada pihak lain, sedangkan DEDY ARYANTO MARABI DJALA merupakan anak luar kawin sehingga

Halaman 20 dari 63 Halaman

Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2018/PN.Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mempunyai hak, selanjutnya untuk Penggugat 2 sebagai anak perempuan, sebagaimana kebiasaan dan kesepakatan leluhur MARABI DJALA terdahulu, maka Penggugat 2 tidak mempunyai hak dalam pembagian warisan, sehingga Penggugat 2 tidak ikut serta mengelola tanah-tanah tersebut sampai dengan para pewaris meninggal dunia.

- d. Bahwa sebagaimana sistim pembagian warisan leluhur MARABI DJALA terdahulu bahwa anak laki-laki garis lurus keturunan yang berhak atas pembagian warisan maka timbulah sertifikat hak milik atas nama YOTAM HENDRIK MARABI DJALA dan MATHEOS MARABI DJALA.
 - e. Bahwa oleh karena sistim pembagian warisan tersebut sudah diterapkan oleh MARABI DJALA sejak terdahulu sampai dengan sekarang, maka semasa hidup dari Alm. DELINA MARABI DJALA yang adalah istri dari almarhum SIMON MARABI DJALA termasuk anak-anak sah Alm. SIMON MARABI DJALA dan Alm. DELINA MARABI DJALA tidak pernah keberatan dengan sistim pembagian warisan hanya untuk anak laki-laki garis lurus.
 - f. Bahwa perlu dipertegaskan kembali kepada para Penggugat oleh karena pada saat penerbitan sertifikat hak milik atas tanah warisan tersebut sejak tahun 2001, disaat ibu dari Para Penggugat yaitu almh. DELINA MARABI DJALA dan alm. YOTAM HENDRIK MARABI DJALA suami dari Tergugat I masih hidup, oleh Penggugat 1 dan Penggugat 2 tidak melakukan keberatan terhadap penerbitan hak milik tersebut, oleh karena hak-hak dari para Penggugat yang telah dihilangkan? .
 - g. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka dalil-dalil gugatan para Penggugat Point 3 sampai dengan point 5, dinyatakan ditolak.
5. Bahwa terhadap dalil gugatan para Penggugat pada point 6 sampai dengan point 11, oleh Tergugat I, menanggapi sebagai berikut:
- a. Bahwa dalil gugatan Penggugat point 6 adalah benar, sehingga secara jelas secara fakta maupun hukum kebiasaan (hukum adat) secara turun temurun oleh leluhur MARABI DJALA, maka yang berhak untuk mengajukan gugatan pembagian warisan

Halaman 21 dari 63 Halaman

Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2018/PN.Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peninggalan Alm. YOTAN HENDRIK MARABI DJALA kepada
Tergugat 1 adalah Tergugat 2 dan Tergugat 3.

- b. Bahwa terhadap dalil para Penggugat pada point 7 sampai dengan point 11, merupakan dalil yang tidak berlandaskan hukum, oleh karena bidang-bidang tanah tersebut secara sah adalah merupakan bagian dari YOTAM HENDRIK MARABI DJALA sebagai anak laki-laki turunan garis lurus yang telah diakui secara turun temurun oleh para keturunan dari MARABI DJALA, maka dalil gugatan para Penggugat sudah sepatutnya ditolak.
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka dalil gugatan para Penggugat pada point 6 sampai dengan point 11, dinyatakan ditolak.

6. Bahwa berdasarkan uraian fakta dan hukum di atas, maka sudah sepatutnya dalil gugatan para Penggugat ditolak untuk seluruhnya.

Bahwa berdasarkan fakta maupun hukum yang di uraikan di atas, maka Tergugat I baik dalam Eksepsi maupun dalam Jawabannya menolak secara tegas seluruh dalil gugatan Para Penggugat, dan selanjutnya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata ini, agar berkenan memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut ;

I. DALAM EKSEPSI.

1. Menyatakan menerima Eksepsi dari Tergugat I untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum bahwa gugatan Penggugat Tidak Cermat dan Tidak Jelas dan/atau Tidak Sempurna(*obscuur libel*) serta Kurang Pihak (*Error in Persona*), oleh karena itu haruslah dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA;
3. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada para Penggugat ;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan menerima Jawaban Tergugat I untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara perdata ini ;

atau

Halaman 22 dari 63 Halaman
Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2018/PN.Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut diatas, Tergugat III telah mengajukan Jawaban tertulis yang dibacakan dan diserahkan dalam persidangan pada tanggal 9 Agustus 2018 dengan dalil – dalil sebagai berikut :

1. Bahwa saya adalah salah satu anak kandung yang lahir dari perkawinan antara Yotam Hendrik Marabi Djala (almarhum) dengan Christina Niken Prabandari, sehingga saya juga adalah ahli waris yang sah dari Yotam Hendrik Marabi Djala (almarhum) dalam pernikahannya dengan Christina Niken Prabandari.
2. Bahwa para penggugat adalah saudara kandung dari ayah saya, sedangkan Tergugat 01 adalah istri kedua dari ayah saya, sementara Tergugat 02 adalah saudara laki-laki dari saya, dan turut Tergugat adalah ibu kandung saya.
3. Bahwa benar semasa hidup ayah saya dan masih dalam perkawinan ayah dan ibu saya, harta-harta warisan tersebut telah ada terlebih dahulu, dimana di saat kami masih kecil kedelapan bidang tanah tersebut menjadi tempat kegiatan menanam dan ada juga bidang sebagai tempat tinggal kakek bernama Simon Marabi Djala (almarhum) dan orang tua saya, yaitu:

3.1 Tanah Bidang I, biasa dikenal dengan nama “Tanah Rumah” terletak di RT 006 RW 003 (dahulu; RT 008 RW 004), Dusun II, Desa Pukdale, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang seluas 1.620 m² (seribu enam ratus dua puluh meter persegi), dengan batas-batas:

- Utara: Jalan Raya;
- Timur: Jalan Raya;
- Selatan :Tanah Erwin B. J. Ndoen;
- Barat: Tanah David Manoe;

Saat ini bidang tanah tersebut telah bersertifikat Hak Milik Nomor 500 Tahun 2001, atas nama Yotam Hendrik Marabi Djala;

3.2 Tanah Bidang II, biasa dikenal dengan nama “Tanah Ranjau I”, terletak di Desa Pukdale, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, seluas 5.390 m² (lima ribu tiga ratus sembilan puluh meter persegi), dengan batas-batas:

- Utara: Tanah Negara;

Halaman 23 dari 63 Halaman
Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2018/PN.Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur: Saluran Air;
- Selatan: Sungai;
- Barat: Tanah Mathias Paijos;

Saat ini bidang tanah tersebut telah bersertifikat Hak Milik Nomor 794 Tahun 2001, atas nama Yotam Hendrik Marabi Djala;

3.3 Tanah Bidang III, biasa dikenal dengan nama "Tanah Ranjau II", terletak di Desa Pukdale, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, seluas 2.300 m² (dua ribu tiga ratus meter persegi), dengan batas-batas:

- Utara: Tanah Benyamin Polin;
- Timur: Saluran Air;
- Selatan : Saluran Air;
- Barat: Tanah C. Takain dan Tanah A. A. Fangidae;

Saat ini bidang tanah tersebut telah bersertifikat Hak Milik Nomor 765 Tahun 2001, atas nama Yotam Hendrik Marabi Djala;

3.4 Tanah Bidang IV, biasa dikenal dengan nama "Tanah Ranjau III" terletak di Desa Pukdale, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, seluas 9.995 m² (sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh lima meter persegi), dengan batas-batas:

- Utara: Saluran Air;
- Timur: Saluran Air;
- Selatan: Saluran Air;
- Barat: Saluran Air;

Saat ini bidang tanah tersebut telah bersertifikat Hak Milik Nomor 797 Tahun 2001, atas nama Yotam Hendrik Marabi Djala;

3.5 Tanah Bidang V, biasa dikenal dengan nama "Tanah Nanilu", terletak di Desa Pukdale, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, seluas 7.965 m² (tujuh ribu sembilan ratus enam puluh lima meter persegi), dengan batas-batas:

- Utara: Tanah Arnolus Y. Marabi Djala;
- Timur: Tanah Dikson Marabi Djala;

Halaman 24 dari 63 Halaman
Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2018/PN.Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan: Tanah Hendrik Marabi Djala dan Tanah Adrianus Patola Ballo;
- Barat : Saluran Air;

Saat ini bidang tanah tersebut telah bersertifikat Hak Milik Nomor 784 Tahun 2001, atas nama Yotam Hendrik Marabi Djala;

3.6 Tanah Bidang VI, biasa dikenal dengan nama “tanah sawah Danomasik”, terletak di Desa Pukdale, Kecamatan Timur, Kabupaten Kupang, seluas lebih-kurang 19.000 m² (sembilan belas ribu meter persegi), dengan batas-batas:

- Utara: Tanah Adrian Patola Ballo;
- Timur: Tanah Adrian Patola Ballo dan Tanah John Marabi Djala;
- Selatan : Tanah Thomas Fangidae;
- Barat: Tanah Matias Taimenas dan Tanah Negara (Kosong);

Saat ini bidang tanah tersebut telah bersertifikat atas nama Yotam Marabi Djala;

3.7 Tanah Bidang VII, biasa dikenal dengan nama “Tanah Kolektif”, terletak di RT 008 RW 004 Desa Pukdale, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, seluas lebih-kurang 5.000 m² (lima ribu meter persegi), dengan batas-batas:

- Utara : Tanah Asbel S. Tefi;
- Timur : Tanah Antoneta Marabi Djala;
- Selatan: Tanah Paulus Hithaubesi;
- Barat : Tanah Agustinus Ndoki;

Saat ini bidang tanah tersebut telah bersertifikat atas nama Yotam Hendrik Marabi Djala;

3.8 Tanah Bidang VIII, biasa dikenal dengan nama “Tanah Batuaiik”, terletak di Desa Pukdale, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, seluas lebih-kurang 13.930 m² (tiga belas ribu sembilan ratus tiga puluh meter persegi),

- Utara: Tanah Negara (Kosong);
- Timur: Tanah Negara (Kosong);
- Selatan : Tanah Matheos Marabi Djala;

Halaman 25 dari 63 Halaman
Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2018/PN.Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat : Tanah Sungai (Kosong);

Saat ini bidang tanah tersebut telah bersertifikat Hak Milik Nomor 862 Tahun 2002, atas nama Yotam Hendrik Marabi Djala;

4. Bahwa selain kedelapan bidang tanah tersebut, masih dalam perkawinan ayah dan ibu saya, ayah saya juga memiliki 3 bidang tanah, yaitu:
 - a. Tanah sawah Danomasik, seluas lebih-kurang 18.575 m² (delapan belas ribu lima ratus tujuh puluh lima meter persegi), terletak di Desa Pukdale, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang.
 - b. Tanah Kolektif seluas lebih-kurang 5.000 m² (lima ribu meter persegi), terletak di Desa Pukdale, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang;
 - c. Tanah Anugerah, seluas lebih-kurang 7.500 m² (tujuh ribu lima ratus meter persegi), terletak di Desa Manusak, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang.
5. Bahwa kedelapan bidang tanah yang disebutkan oleh para penggugat sepengetahuan saya telah disertifikatkan semuanya atas nama ayah saya : Yotam Hendrik Marabi Djala, yang sesungguhnya semua bidang tanah tersebut adalah harta dari kakek saya, yang oleh karena ayah saya merupakan satu-satunya anak laki-laki pada saat itu, maka pengurusan sertifikat tanah tersebut tercantum nama ayah saya.
6. Bahwa setelah ayah saya meninggal dunia, baru diketahui kedelapan sertifikat atas bidang tanah yang digugat dalam perkara ini, dipegang oleh Tergugat 01, sehingga saya yang juga merupakan salah satu ahli waris harus juga mendapat bagian atas harta peninggalan kakek dan atau ayah saya.
7. Bahwa karena saat ini sertifikat-sertifikat bidang tanah sebanyak 8 (delapan) sertifikat tersebut dipegang oleh Tergugat 01, maka saya sangat sependapat dengan tawaran pihak Penggugat agar kedelapan bidang tanah yang merupakan warisan dari kakek saya tersebut dibagi kepada semua ahli warisnya dengan proporsi sebagaimana disebutkan dalam gugatan para penggugat.

Demikian jawaban saya ini, semoga bapak Hakim yang mulia dapat mengabulkan juga permohonan saya, yaitu:

1. Menyatakan bahwa baik para penggugat maupun para tergugat adalah ahli waris yang sah dari Simon Marabi Djala (almarhum).

Halaman 26 dari 63 Halaman
Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2018/PN.Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan kedelapan bidang tanah yang telah bersertifikat atas nama Yotam Hendrik Marabi Djala yang digugat dalam perkara ini, adalah harta peninggalan kakek kandung saya bernama Simon Marabi Djala (almarhum).
3. Membagi kedelapan bidang tanah yang telah bersertifikat atas nama Yotam Hendrik Marabi Djala yang digugat dalam perkara ini, dengan proporsi sesuai permintaan para penggugat yang sudah dituangkan dalam gugatannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Para Penggugat mengajukan repliknya tertanggal 23 Agustus 2018 sedangkan Tergugat I tidak mengajukan Duplik yang mana tetap pada jawabannya dan Tergugat III mengajukan dupliknya tertanggal 27 September 2018, yang masing-masing pada pokoknya tetap pada gugatan dan jawabannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Kuasa para Penggugat di depan persidangan mengajukan bukti-bukti surat yang telah dibubuhi materai secukupnya sebagai berikut ;

- Foto Copy Sertifikat tanah Hak Milik Nomor :500 tahun 2001, tertanggal 20Desember2001 atas nama pemilik **Yotam Hendrik Marabi Djala**, selanjutnya diberi tanda **P. 1.**;
- Foto Copy Sertifikat tanah Hak Milik Nomor :794 tahun 2001, tertanggal 20Desember2001 atas nama pemilik **Yotam Hendrik Marabi Djala**, selanjutnya diberi tanda **P. 2.**;
- Foto Copy Sertifikat tanah Hak Milik Nomor :765 tahun 2001,tertanggal 20Desember2001 atas nama pemilik **Yotam Hendrik Marabi Djala**, selanjutnya diberi tanda **P. 3.**;
- Foto Copy Sertifikat tanah Hak Milik Nomor :797 tahun 2001,tertanggal 20Desember2001 atas nama pemilik **Yotam Hendrik Marabi Djala**, selanjutnya diberi tanda **P. 4.**;
- Foto Copy Sertifikat tanah Hak Milik Nomor :784 tahun 2001, tertanggal 20Desember2001 atas nama pemilik **Yotam Hendrik Marabi Djala**, selanjutnya diberi tanda **P. 5.**;
- Foto Copy Sertifikat tanah Hak Milik Nomor :862 tahun 2002, tertanggal 25Januari2002 atas nama pemilik **Yotam Hendrik Marabi Djala**, selanjutnya diberi tanda **P. 6.**;
- Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Nomor :184/53.03.10.2016/1992 tanggal 23April1992 atas nama pemilik **Simon Marabi Djala**, selanjutnya diberi tanda **P. 7.**;

Halaman 27 dari 63 Halaman

Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2018/PN.Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Nomor :185/53.03.10.2016/1992 tanggal 23April1992 atas nama pemilik **Delina Marabi Djala**, selanjutnya diberi tanda **P. 8**;
- Foto Copy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 593/4/III/DP/2017 yang di benarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Desa Pukdale atas nama **Denis Seubelan**, tertanggal 20 Maret 2017, di Kuatkan dan ditanda tangani oleh Camat Kupang Timur atas nama **Agustinus Leka,SH.** tertanggal 19 April 2017, selanjutnya diberi tanda **P.9**;
- Foto Copy Silsilah Keluarga Besar Marabi Djala dari Ba'l Absalom Marabi Djala yang di ditanda tangani oleh **Edison Marabi Djala**, tanggal 20 Juni 2015 dan disahkan oleh Kepala Desa Pukdale atas nama **Denis Seubelan**, selanjutnya diberi tanda **P.10**;
- Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1993, atas nama wajib pajak **Simon Marabi Djala**, selanjutnya diberi tanda **P.11**;
- Foto Copy Surat Tamat Belajar Sekolah Dasar GMIT Bersubsidi 6 Tahun, atas nama **Margarita Marabi Djala**, tertanggal 12 Desember 1967 Sesuai Selanjutnya diberi tanda **P.12**;
- Foto Copy Surat Baptisan atas nama **Margarita Marabi Djala**, yang dikeluarkan dan di tanda tangani oleh Ketua / Pendeta Jemaat Ebenhaezer Pukdale atas nama **Victor U.Nenohai,M.Th**, tertanggal 16 Mei 2016, Selanjutnya diberi tanda **P.13**;
- Foto Copy Surat Nikah Nomor : 45/MJ-GMIT/F/Okt/2018, atas nama **Simon Marabi Djala** dan **Delina Marabi Djala**, yang dikeluarkan dan di tanda tangani oleh Ketua / Pendeta Jemaat Ebenhaezer Pukdale atas nama **Victor U.Nenohai,M.Th**, tertanggal 03 Oktober 2018, Selanjutnya diberi tanda **P.14**;
- Foto Copy Kutipan Akta Kematian, Nomor : 5301-KM-30112015-0006, atas nama **Simon Marabi Djala**, yang di tanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang atas nama **Drs. Daniel Takain**, tertanggal 30 November 2015, Selanjutnya diberi tanda **P.15**;
- Foto Copy Kutipan Akta Kematian Nomor : 5301-KM-10022016-0004 atas nama **Delina Marabi Djala-Ala**, yang di tanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabuapten Kupang atas nama **Drs. Daniel Takain**, tertanggal 10 Februari 2016, Selanjutnya diberi tanda **P.16**;
- Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5301-LT-02062016-0008 atas nama **Margarita Marabi Djala**, yang di tanda tangani oleh Kepala Dinas

Halaman 28 dari 63 Halaman

Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2018/PN.Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabuapten Kupang atas nama **Drs.**

Daniel Takain, tertanggal 02 Juni 2016, Selanjutnya diberi tanda **P.17**;

- Foto Copy Surat Baptisan Nomor : 132 atas nama **Sarlota Juliana**, yang di keluarkan oleh Gereja Masehi Injili di Timor di Jemaat Pukdale yang di tanda tangani oleh Ketua / Pendeta atas nama **Pdt. G.Nggadas**, tanggal 31 Agustus 1989, Selanjutnya diberi tanda **P.18**;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Kuasa para Penggugat adalah berupa foto copy surat yang telah diberi tanda P.1. sampai dengan P.18 dan telah dibubuhi dengan materai yang cukup dan setelah diteliti ternyata P.7 sampai dengan P.11 dan P.13 sampai dengan P.18 tersebut sesuai dengan aslinya, sehingga bukti-bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, kecuali bukti P.1 sampai P.6 dan P.12 tersebut tidak dapat ditunjukkan aslinya ;

Menimbang, bahwa selain bukti – bukti surat tersebut diatas, dipersidangan Kuasa Para Penggugat juga mengajukan saksi – saksi yang masing – masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Efraim Senge:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sebagai saksi untuk di dengar keterangan saksi terkait masalah sengketa tanah antara Para Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa, tanah sengketa tersebut terletak di RT. 05/ RW.04, Desa Manusak, KecamatanKupang Timur ,Kabupaten Kupang;
- Bahwa, tanah sengketa tersebut luasnya \pm 1 hektar dan batas – batas dari tanah sengketa tersebut yakni ;
 - Bagian Utara saksi tidak tahu ;
 - Bagian Timur berbatasan dengan tanah milik keluarga Manu ;
 - Bagian Barat berbatasan dengan tanah milik Benyamin Rafael;
 - Bagian Selatan berbatasan dengan tanah milik Matheos Marabi Djala;
- Bahwa, tanah sengketa tersebut sepengetahuan saksi milik Simon Marabi Djala (Alm) ;
- Bahwa, saksi mengetahui tanah sengketa tersebut milik Simon Marabi Djala (Alm) karena tanah saksi berdekatan dengan tanah milik Simon Marabi Djala (Alm) yang sekarang disengketakan;
- Bahwa, saksi pernah mengembalikan ternak sapi milik Agus Fangidae diatas tanah sengketa ;
- Bahwa, pada tahun 2006 dipagar oleh saudara Agus Seubelan ;

Halaman 29 dari 63 Halaman

Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2018/PN.Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Simon Marabi Djala (Alm) pernah membuat 1 (satu) buah rumah kebun diatas tanah sengketa dan Simon Marabi Djala berkebun diatas tanah sengketa;
- Bahwa, Simon Marabi Djala tinggal diatas tanah sengketa tersebut dan berkebun pada Tahun 1971 ;
- Bahwa, Simon Marabi Djala pulang kembali ke Desa Pukdale sekitar tahun 1980 ;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui tanah sengketa tersebut sudah bersertifikat atau belum ;
- Bahwa, pada saat Majelis Hakim melakukan Pemeriksaan Setempat (PS) tersebut saksi hadir ;
- Bahwa, tanah yang disengketakan tersebut adalah benar pada saat dilakukan pemeriksaan lokasi tersebut ;
- Bahwa, Desa Manusak pisah dari Desa Pukdale tersebut pada tahun 2005 ;
- Bahwa, letak tanah milik Simon Marabu Djala (Alm) yang sekarang di sengketa tersebut letaknya dipinggir gunung tanah milik Simon Marabi Djala (Alm) ;
- Bahwa, saksi tidak tahu siapa yang memasang pilar diatas tanah sengketa tersebut ;
- Bahwa, saksi tidak tahu tanah milik Yotam Hendrik Marabi Djala sudah memiliki sertifikat atau belum ;
- Bahwa, Yotam Hendrik Marabi Djala tidak pernah ke rumah saksi dan hanya bertemu disawah Tungadea kemudian Yotam Hendrik Marabi Djala bertanya kepada saksi tentang tempat usaha dari Simon Marabi Djala semasa hidupnya;
- Bahwa, nama lain dari tempat tanah sengketa tersebut adalah bernama "Batuai";
- Bahwa, tanah yang bernama Tungadea saksi yang memberikan kepada Yotam Hendrik Marabi Djala;
- Bahwa, Simon Marabi Djala bersama dengan Anek Fangidae berkebun berpindah-pindah;
- Bahwa, tanah yang saksi berikan kepada Yotam Hendrik Marabi Djala adalah tanah sawah tanah sawah Tungadea luasnya 50 x 50 M;
- Bahwa, Yotam Hendrik Marabi Djala hanya melanjutkan peninggalan dari Simon Marabi Djala sebagai ayah kandungnya;

Halaman 30 dari 63 Halaman

Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2018/PN.Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi I dari Para Penggugat tersebut diatas, Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat I serta Tergugat III menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

2. Korinus Runesi

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan untuk didengar keterangannya terkait dengan masalah sengketa tanah antara Para Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa, tanah sengketa tersebut terletak di Desa Pukdale, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang;
- Bahwa, luas dari tanah sengketa tersebut sekitar 2 Hektar ;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui batas – batas dari tanah sengketa tersebut ;
- Bahwa, saksi bekerja di tanah sawah yang bernama “Danomasik” pada tahun 1974 sampai dengan tahun 1976 ;
- Bahwa, yang menyuruh saksi untuk bekerja di sawah Danomasik tersebut adalah Bapa Simon Marabi Djala (Alm) ;
- Bahwa, pada saat saksi bekerja di sawah Danomasik tidak ada yang keberatan ;
- Bahwa, sekarang Margarita Marabi Djala (Penggugat I) yang menggarap sawah Danomasik (tanah sengketa) tersebut ;
- Bahwa, saksi tahu karena setiap tahun Margarita Marabi Djala pergi ke lokasi sengketa (sawah Danomasik);
- Bahwa, hanya 1 (satu) bidang yang saksi kerjakan tanah di “Danomasi”;
- Bahwa, Saksi tidak tahu kalau tanah sawah “Danomasi” sudah punya sertifikat atau belum;
- Bahwa, Margarita Leli Marabi Djala (Penggugat I) adalah anak kandung dari bapa Simon Marabi Djala (Alm) ;
- Bahwa, Bapa Simon Marabi Djala masih mempunyai tanah sawah yang lain;
- Bahwa, jarak rumah saksi dengan Simon Marabi Djala (Alm) jauh;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui berapa banyak tanah yang di miliki oleh Simon Marabi Djala (Alm) ;
- Bahwa, nama Anak – anak dari Simon Marabi Djala (Alm) yaitu :
 - Margarita Leli Marabi Djala (Penggugat I);
 - Sarlota Marabi Djala (Penggugat II);
 - Maksi Marabi Djala (Alm);
 - Yotam Hendrik Marabi Djala (Alm);
- Bahwa, Simon Marabi Djala sudah meninggal ;

Halaman 31 dari 63 Halaman

Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2018/PN.Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada saat saksi bekerja sawah Yotam Hendrik Marabi Djala tersebut saksi masih sekolah ;
- Bahwa, Simon Marabi Djala (Alm) tinggal di Desa Pukdale;
- Bahwa, setelah saksi berhenti bekerja sawah saksi tidak datang lagi ke tanah sengketa tersebut ;
- Bahwa, pada saat saksi bekerja di sawah tersebut yang mana hasilnya saksi bagi dengan Simon Marabi Djala (Alm);
- Bahwa, saksi tidak tahu ada berapa banyak tanah sawah milik Simon Marabi Djala (Alm) yang berada di sekitar Danomasi;
- Bahwa, pada saat saksi kerja sawah tersebut saksi tinggal digubuk didekat sawah;
- Bahwa, Bapa Simon Marabi Djala (Alm) yang mencari saksi di Desa Oelomin untuk bekerja sawah ;
- Bahwa, hanya saksi sendiri yang bekerja sawah di "Danomasi" tersebut ;
- Bahwa, saksi hanya tahu tanah sawah "Danomasi" dan tanah rumah yang ada di Desa Pukdale yang lain saksi tidak tahu ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi II dari Para Penggugat tersebut diatas, Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat I serta Tergugat III menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan ;

3. Markus Marabi Djala

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan ini untuk di dengar keterangannya terkait dengan masalah sengketa tanah warisan antara Para Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa, tanah sengketa tersebut adalah tanah warisan dari bapa Simon Marabi Djala;
- Bahwa, Simon Marabi Djala tersebut adalah Ayah dari Margarita Marabi Djala (Penggugat I), Sarlota Marabi Djala (Penggugat II) dan Yotam Hendrik Marabi Djala (Alm);
- Bahwa, Simon Marabi Djala menikah sah dengan Lina dan mempunyai 8 (delapan) orang anak namun 6 (enam) orang anak sudah meninggal dunia dan 2 (orang) masih hidup yakni;
 - Margarita Leli Marabi Djala (Penggugat I);
 - Sarlota Marabi Djala (Penggugat II)
- Bahwa, dari 8 (delapan) orang anak hanya 3 (tiga) orang yang menikah yakni :
 - Yotam Hendrik Marabi Djala (Alm);
 - Margarita Leli Marabi Djala (Penggugat I);
 - Sarlota Marabi Djala (Penggugat II);

Halaman 32 dari 63 Halaman

Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2018/PN.Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Yotam Hendrik Marabi Djala menikah pertama dengan orang Jawa namun saksi tidak tahu siapa namanya dan mempunyai 2 (dua) orang anak 1 (satu) orang anak perempuan dan 1 (satu) orang anak laki-laki dan saksi hanya tahu anak perempuan bernama Vila yang sekarang menjadi Tergugat III dan anak yang laki-laki saksi tidak tahu namanya dan sekarang bekerja dan tinggal di Jakarta;
- Bahwa, Sarlota Marabi Djala menikah namun tidak mempunyai anak ;
- Bahwa, Margarita Marabi Djala (Penggugat I) menikah namun saksi tidak tahu punya anak berapa;
- Bahwa, semasa hidupnya Simon Marabi Djala mempunyai 8 bidang tanah yang diusahakan yang didapat dari nenek moyang;
- Bahwa, pada saat Majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempat (Ps) tersebut saksi hadir ;
- Bahwa, tanah sengketa di Desa Manusak tersebut ada 2 (dua) bidang tanah ;
- Bahwa, benar tanah yang disengketakan oleh Para Penggugat dan Para Tergugat yang pada saat dilakukan pemeriksaan setempat yang telah memiliki sertifikat;
- Bahwa, ada tanah sawah yang menjadi tanah sengketa namun saksi tidak tahu ada berapa bidang sawah;
- Bahwa, pengukuran tanah sengketa tersebut tahun 2002 untuk proses sertifikat;
- Bahwa, pada tahun 2001 Yotam Hendrik Marabi Djala (Alm) datang ke rumah saksi dan memberitahukan kepada saksi untuk mengukur tanah dalam proses penerbitan sertifikat ;
- Bahwa, saksi tidak tahu batas-batas dan luas tanah peninggalan dari bapa Simon Marabi Djala (Alm) tersebut ;
- Bahwa pada saat ini Suljuniwati Anwar (Tergugat I) yang menguasai tanah sengketa tersebut ;
- Bahwa, pada saat Yotam Hendrik Marabi Djala meninggal saksi hadir;
- Bahwa, setelah selesai pemakaman Yotam Hendrik Marabi Djala (Alm) saksi menyarankan kepada Para Tergugat dan Para Penggugat untuk membagi harta berupa tanah warisan dari Yotam Hendrik Marabi Djala menjadi 3 (tiga) yakni 1 (satu) bagian untuk Margarita Marabi Djala (Penggugat I), 1 (satu) bagian untuk Sarlota Marabi Djala (Penggugat II) dan 1 (satu) bagian untuk Yotam Hendrik Marabi Djala (Alm) namun tidak sempat di lakukan pembagian harta warisan berupa tanah dari Yotam Hendrik Marabi Djala (Alm) karena pada saat itu para Penggugat

Halaman 33 dari 63 Halaman

Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2018/PN.Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Para Tergugat menyatakan bahwa saat ini masih dalam keadaan berduka dan akhirnya tidak dilakukan pembagian harta warisan sampai saat ini;

- Bahwa, Bapa Simon Marabi Djala (Alm) ada 4 (empat) orang saudara yakni;
 - Yusuf Marabi Djala;
 - Simon Marabi Djala;
 - Manase Marabi Djala;
 - Yohanis Marabi Djala;
- Bahwa, saat bapa Simon Marabi Djala meninggal dunia pada tahun 1997 masih ada 3 (tiga) orang anak yang masih hidup yakni;
 - Margarita Marabi Djala;
 - Sarlota Marabi Djala;
 - Yotam Hendrik Marabi Djala;
- Bahwa, setelah pulang dari tempat rantau (semarang) Yotam Marabi Djala bersama dengan isterinya tinggal di rumah bapa Simon Marabi Djala (Alm) sekitar 1 atau 2 tahun kemudian membuat rumah dan tinggal di Kupang ;
- Bahwa, sepengetahuan saksi Yotam Hendrik Marabi Djala (Alm) dan isterinya bercerai;
- Bahwa, Suljuniwati yang memegang sertifikat tanah sengketa tersebut namun tidak menguasai tanah;
- Bahwa, pada tahun 2002 saat itu Yotam Hendrik Marabi Djala memberitahukan kepada saksi bahwa mau mengukur tanah dari peninggalan bapa Simon Marabi Djala untuk penerbitan sertifikat karena ada Program Nasional dari BPN Kabupaten Kupang ;
- Bahwa, saksi mengatakan itu semua kamu punya hak jadi kalau mau ukur silahkan;
- Bahwa, pada saat itu Margarita Marabi Djala (Penggugat I) tinggal di Desa Oelomin sedangkan Sarlota Marabi Djala (Penggugat II) tinggal di Jakarta;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui luas tanah sengketa di “ batuaik “ yang berada di Desa Manusak ;
- Bahwa, di Desa Manusak (tanah Batuaik) tersebut ada 2 (dua) bidang tanah dan sudah memiliki sertifikat dan milik
 - Matheos Marabi Djala;
 - Yotam Marabi Djala;

Halaman 34 dari 63 Halaman

Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2018/PN.Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Yotam Hendrik Marabi Djala yang memberikan tanah kepada Matheos Marabi Djala karena Matheos Marabi Djala tinggal dengan ibu kandung dari Yotam Hendrik Marabi Djala di rumah tua ;
- Bahwa, Matheos Marabi Djala adalah anak dari Margarita Marabi Djala (Penggugat I);
- Bahwa, tanah mamar yang berada di Desa Pukdale tersebut sudah di bagi 3 (tiga) bagian yakni :
 - Yusuf Marabi Djala mendapat 1 (satu) bagian;
 - Simon Marabi Djala mendapat 1 (satu) bagian;
 - Manase Marabi Djala mendapat 1 (satu) bagian;
- Bahwa, saat ini yang tinggal di tanah mamar bagian dari Simon Marabi Djala (Alm) tersebut adalah Tergugat III ;
- Bahwa, saksi tidak tahu tanah mamar sudah memiliki sertifikat atau belum ;
- Bahwa, saksi tidak tahu siapa yang membuat pondasi di tanah sengketa bidang 1 (rumah tua) tersebut ;
- Bahwa, Yotam Hendrik Marabi Djala tidak pernah membagi hasil sawah kepada para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi III dari Para Penggugat tersebut diatas, Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat I serta Tergugat III menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa sebaliknya untuk mendukung dalil-dalil sangkalannya Kuasa Tergugat 1 telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah dibubuhi materai secukupnya berupa ;

- Foto Copy Sertifikat tanah Hak Milik Nomor : 500 tahun 2001 seluas 1.620 M2, tertanggal 20 Desember 2001 atas nama pemilik **Yotam Hendrik Marabi Djala**, selanjutnya diberi tanda **T1-1.**;
- Foto Copy Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah atas nama pemilik **Yotam Hendrik Marabi Djala** yang terletak di Desa Pukdale, Kecamatan Kupang Timur, seluas 19.510 M2 yang dibuat oleh **Suljuniwati Anwar**, tanggal 26 April 2017 , selanjutnya diberi tanda **T1-2.**;
- Foto Copy Sertifikat tanah Hak Milik Nomor : 1116 tahun 2002 seluas 3.830 M2, tertanggal 27 November 2002 atas nama pemilik **Yotam Hendrik Marabi Djala**, nya selanjutnya diberi tanda **T1 - 3.**;
- Foto Copy Putusan Nomor 67/PDT.G/1998/PN KPG. Antara **Yotam Hendrik Marabi Djala** sebagai Penggugat lawan **Chistina Niken Prabandari** sebagai Tergugat tanggal 24 Juli 1998, diberi tanda **T1-4.**;

Halaman 35 dari 63 Halaman
Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2018/PN.Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto Copy Kutipan Akta Perceraian Nomor 17/1998 antara **Yotam Hendrik Marabi Djala**, dan **Christina Niken Prabandari**, tanggal 14 November 1998 , selanjutnya diberi tanda **T1- 5.**;
- Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1186/DT/CS.KMK/99 atas nama **Yotam Hendrik Marabi Djala**, tanggal 23 September 1999, selanjutnya diberi tanda **T1- 6.**;
- Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1187/DT/CS.KMK/99 atas nama **Suljuniwati Anwar**, tanggal 23 September 1999, selanjutnya diberi tanda **T1- 7.**;
- Foto Copy Surat Nikah Nomor 362 atas nama **Yotam Hendrik Marabi Djala** dan **Suljuniwati Anwar**, di Gereja Galed Kelapa Lima Kupang tanggal 03 Oktober 1999 , selanjutnya diberi tanda **T1- 8.**;
- Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 546/CS.KMK/1999 atas nama **Yotam Hendrik Marabi Djala** dan **Suljuniwati Anwar**, di Gereja Galed Kelapa Lima Kupang, tanggal 03 Oktober 1999 ,selanjutnya diberi tanda **T1- 9.**;
- Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 247/2000 atas nama **Pangeran Pratama Marabi Djala**, tanggal 21 November 2000, selanjutnya diberi tanda **T1- 10.**;
- Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 10989/DTL/DKPS.KK/2010 atas nama **Satria Dirgantara Marabi Djala**, tanggal 27 Oktober 2010 ,selanjutnya diberi tanda **T1- 11.**;
- Foto Copy Kartu Keluarga Nomor 5371023007150004 atas nama **Suljuniwati Anwar**, tanggal 30 Juni 2016 ,selanjutnya diberi tanda **T1- 12.**;
- Foto Copy Kutipan Akta Kematian Nomor 5371-KM-30072015-0011 atas nama **Yotam Hendrik Marabi Djala**, tanggal 30 Juli 2015 ,selanjutnya diberi tanda **T1- 13.**;
- Foto Copy Surat Baptisan Nomor 901 atas nama **Dedy Ariyanto**, tanggal 18 Juni 1989 ,selanjutnya diberi tanda **T1- 14.**;
- Foto Copy Sertifikat tanah Hak Milik Nomor : 794 tahun 2001 seluas 5.390 M2, tanggal 20Desember2001 atas nama pemilik **Yotam Hendrik Marabi Djala**, selanjutnya diberi tanda **T1-15.**;
- Foto Copy Sertifikat tanah Hak Milik Nomor : 765 tahun 2001 seluas 2.300 M2, tanggal 20Desember2001 atas nama pemilik **Yotam Hendrik Marabi Djala**, selanjutnya diberi tanda **T1-16.**;

Halaman 36 dari 63 Halaman
Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2018/PN.Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto Copy Sertifikat tanah Hak Milik Nomor : 797 tahun 2001 seluas 9.995 M2, tanggal 20Desember2001 atas nama pemilik **Yotam Hendrik Marabi Djala**, selanjutnya diberi tanda **T1-17**;
- Foto Copy Sertifikat tanah Hak Milik Nomor : 784 tahun 2001 seluas 7.695 M2, tanggal 20Desember2001 atas nama pemilik **Yotam Hendrik Marabi Djala**, selanjutnya diberi tanda **T1-18**;
- Foto Copy Sertifikat tanah Hak Milik Nomor : 862 tahun 2002 seluas 13.930 M2, tanggal 25Januari2002 atas nama pemilik **Yotam Hendrik Marabi Djala**, selanjutnya diberi tanda **T1-19**;
- Foto Copy Putusan Nomor 43/PDT.G/2016/PN OLM. Antara **Margaritha Leli Marabi Djala,Dkk** sebagai Para Penggugat lawan **Suljuniwati Anwar,Dkk** sebagai Para Tergugat tanggal 09 Februari 2017, selanjutnya diberi tanda **T1-20**;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh KuasaTergugat I adalah berupa foto copy surat yang telah diberi tanda T1- 1sampai dengan T1-20dan telah dibubuhi dengan materai yang cukup dan setelah diteliti ternyata T1- 1 dan T1- 3 sampai dengan T1-20 tersebut sesuai dengan aslinya, sehingga bukti-bukti tersebut sah digunakan sebagai alat bukti dalam perkara ini, kecuali bukti surat T1-2 tidak dapat ditunjukkan aslinya ;

Menimbang, bahwa selain bukti – bukti surat tersebut diatas, dipersidangan Kuasa Tergugat I juga mengajukan saksi – saksi yang masing – masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Darwin Seubelan:

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan untuk didengarkan keterangannya terkait masalah sengketa tanah antara Para Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa, tanah yang disengketakan tersebut ada 12 (dua belas) ;
- Bahwa, tanah sengketa bidang I tersebut terletak di Desa Pukdale, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang namun saksi tidak tahu RT dan RW berapa;
- Bahwa, saksi tidak tahu berapa luas tanah sengketa bidang I tersebut ;
- Bahwa, saksi mengetahui batas – batas tanah sengketa bidang I tersebut yaitu :
 - Batas Bagian Utara berbatasan dengan Jalan Raya;
 - Batas Bagian Timur berbatasan dengan tanah milik Erik Ndun ;
 - Batas Bagian Selatan berbatasan dengan tanah milik Erik Ndun;

Halaman 37 dari 63 Halaman
Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2018/PN.Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Batas Bagian Barat berbatasan dengan tanah milik David Manu;
- Bahwa diatas tanah sengketa bidang I tersebut ada rumah peninggalan dari bapa Simon Marabi Djala (Alm) dan saat ini Matheos Marabi Djala yang tinggal dirumah tersebut;
- Bahwa, ada bangunan rumah diatas tanah sengketa yang dibangun pada tahun 2016 oleh Yotam Hendrik Marabi Djala (Alm);
- Bahwa, saksi lupa luas tanah sengketa bidang II tersebut dan saksi juga tidak tahu batas-batas tanah sengketa bidang 2 yang saksi tahu nama lokasi tanah bidang 2 biasa disebut “Danomasi” yang berada di Desa Pukdale ;
- Bahwa, tanah sengketa bidang III tersebut adalah tanah sawah yang biasa disebut namanya sawah “Danomasi” ;
- Bahwa, luas tanah sengketa bidang III tersebut luasnya 2 hektar ;
- Baahwa, saksi mengetahui batas – batas tanah bidang III tersebut yaitu :
 - Batas Bagian Utara berbatasan dengan tanah milik Adrianus Patola Ballo;
 - Batas Bagian Timur saksi tidak tahu ;
 - Batas Bagian Selatan berbatasan dengan jalan Raya;
 - Batas Bagian Barat berbatasan dengan tanah milik Matias Taimenas;
- Bahwa, yang mengarap tanah sengketa bidang III saat ini adalah Margarita Marabi Djala (Penggugat I) ;
- Bahwa, tanah sengketa bidang IV tersebut luasnya ± 3000 M2 dan saksi tidak mengetahui batas – batas dari tanah sengketa bidang IV tersebut ;
- Bahwa, di atas tanah sengketa bidang IV tersebut tidak ada apa – apa dan tidak ada yang mengarap ;
- Bahwa, tanah sengketa bidang I,II, III dan IV tersebut adalah tanah milik Bapa Simon Marabi Djala (Alm);
- Bahwa, Simon Marabi Djala (Alm) mempunyai 4 (empat) orang anak yaitu :
 - Margarita Marabi Djala (Penggugat I);
 - Sarlota Marabi Djala (Penggugat II);
 - Maksi Marabi Djala (Alm);
 - Yotam Marabi Djala (Alm);
- Bahwa, setahu saksi saat itu yang tinggal dengan isteri dari bapa Simon Marabi Djala adalah Yotam Marabi Djala (Alm) sehingga semua tanah

Halaman 38 dari 63 Halaman

Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2018/PN.Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peninggalan dari Bapa Simon Marabi Djala disertikat atas nama Yotam Marabi Djala karena yang mengurus tanah-tanah tersebut;

- Bahwa, pada saat proses sertifikat Margarita Marabi Djala (Penggugat I) sudah menikah dan tinggal di Belo sedangkan Sarlota Marabi Djala (Penggugat II) sudah juga menikah dan tinggal di Jakarta sehingga yang tinggal dengan ibu para Penggugat di rumah tua adalah Yotam Hendrik Marabi Djala (Alm);
- Bahwa, ada peninggalan tanah dari Simon Marabi Djala (Alm) di Desa Manusak ± 2 hektar dan sekitar tahun 2001 atau tahun 2002 telah di proses 2 (dua) sertifikat yakni Atas nama Yotam Marabi Djala di bagian Timur dan Atas nama Matheos Marabi Djala di bagian Barat ;
- Bahwa, tanah sengketa yang ada di Desa Manusak sudah ada Sertifikatnya ;
- Bahwa, pada tahun 2005 Desa Manusak mekar pisah dari Desa Pukdale;
- Bahwa, pada saat pemeriksaan setempat (PS) lokasi yang ditunjuk oleh Penggugat I bukan tanah yang di sengkatakan saat ini karena lokasi yang ditunjuk oleh Penggugat I adalah sebagian tanah milik saksi dan tanah milik Benyamin Rafael namun tanah yang di sengkatakan saat ini berada di bagian selatan yang telah bersertifikat dan lurus ke bagian Timur ;
- Bahwa, pada saat proses sertifikat tersebut Simon Marabi Djala sudah meninggal ;
- Bahwa, Matheos Marabi Djala adalah anak dari Margarita Marabi Djala (Penggugat I) ;
- Bahwa, saksi hanya mendengar kalau tanah mamar sudah di bagi menjadi 3 (tiga) bagian yakni; Simon Marabi Djala, Yusuf Marabi Djala; Manase Marabi Djala;
- Bahwa, saksi tidak tahu pada saat Yotam Hendrik Marabi Djala ingin mensertifikatkan tanah – tanah sengketa tersebut pernah memberitahukan Penggugat I dan Penggugat II ;
- Bahwa, tanah di Desa Manusak ada 2 (dua) bagian yaitu tanah milik Matheos Marabi Djala berada di bagian Barat dan tanah milik Yotam Hendrik Marabi Djala (Alm) berada di bagian Timur ;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat sertifikat tanah yang ada di Desa Manusak (tanah Batuaik) tersebut ;
- Bahwa, saksi hanya mengetahui 6 (enam) bidang tanah sengketa kalau yang 2 bidang saksi tidak tahu;

Halaman 39 dari 63 Halaman

Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2018/PN.Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setahu saksi yang menguasai tanah sawah adalah Margarita Marabi Djala (Penggugat I) sedangkan tanah kering saksi tidak tahu siapa yang menguasai;
- Bahwa, dari 6 (enam) bidang tanah sengketa tersebut sudah memiliki sertifikat atas nama Yotam Hendrik Marabi Djala (Alm);
- Bahwa, sertifikat tanah-tanah sengketa tersebut di pegang oleh Suljuniwati Anwar (Tergugat I) isteri dari Yotam Hendrik Marabi Djala (Alm);
- Bahwa, Yotam Hendrik Marabi Djala (Alm) menikah 2 (dua) kali yakni; Yotam Hendrik Marabi Djala menikah dengan orang Jawa namun saksi sudah lupa namanya dan mempunyai 2 (dua) orang anak dan Yotam Hendrik Marabi Djala menikah dengan Suljuniwati Anwar (Tergugat I) dan mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa, saksi lupa kapan Yotam Hendrik Marabi Djala menikah dengan isteri pertama dan isteri kedua tersebut ;
- Bahwa, kandang sapi di bagian Barat dari tanah sengketa adalah milik bapak Benyamin Rafael;
- Bahwa, pada saat pemeriksaan setempat di tanah sengketa yang berada di Desa Manusak adalah Bukan tanah tersebut karena pada saat proses pembuatan sertifikat saksi hadir karena saksi juga punya tanah disekitar tanah sengketa dan setahu saksi tanah milik Yotam Hendrik Marabi Djala berada di bagian Timur ;
- Bahwa, Simon Marabi Djala pernah membangun rumah kebun di tanah sengketa yang berada di Desa Manusak;
- Bahwa, sekitar tahun 1980 an terakhir saksi melihat rumah kebun yang ada di tanah sengketa tersebut ;
- Bahwa, rumah kebun yang dibangun tersebut sepengetahuan saksi adalah di luar tanah sengketa;
- Bahwa, pada saat itu ada Program Nasional (Prona) dari BPN sehingga saat itu semua berkumpul di Kantor Desa untuk proses sertifikat namun Penggugat I dan Penggugat II tidak hadir;
- Bahwa, saat itu Margarita Marabi Djala (Penggugat I) tinggal di Belo dan Sarlota Marabi Djala (Penggugat II) tinggal di Jakarta;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi I dari Kuasa Tergugat I tersebut diatas, Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat I serta Tergugat II menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan ;

2. Johan Senge:

Halaman 40 dari 63 Halaman

Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2018/PN.Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan untuk didengarkan keterangannya terkait masalah sengketa tanah antara Para Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa, tanah sengketa terletak di 2 (dua) Desa yaitu Desa Pukdale dan Desa Manusak;
- Bahwa, tanah sengketa yang saksi tahu yaitu tanah sengketa yang berada di Desa Manusak sedangkan kalau di Desa Pukdale saksi tidak tahu persis;
- Bahwa, tanah sengketa yang terletak di Desa Manusak tersebut ada tiga bidang tanah sengketa ;
- Bahwa, luas tanah sengketa dibidang I yang berada di Desa Manusak tersebut luasnya 1 hektar;
- Bahwa, batas – batas dari tanah sengketa bidang I tersebut yaitu :
 - Batas Bagian Utara berbatasan dengan tanah milik Johan Senge;
 - Batas Bagian Timur berbatasan dengan tanah milik Kornelis Imanuel Manu ;
 - Batas Bagian Selatan berbatasan dengan tanah milik Joni Mauk dan Alexander Ayal;
 - Batas Bagian Barat berbatasan dengan tanah milik Yustinus Senge;
- Bahwa, tanah sengketa bidang I tersebut milik Yotam Hendrik Marabi Djala (Alm) dan tidak ada yang mengarang;
- Bahwa, diatas tanah sengketa bidang I tersebut hanya ada pohon-pohon yang di tanam dari batas tanah;
- Bahwa, saksi mengetahui luas tanah sengketa bidang II yaitu ± 2.500 M2 dan tanah sawah ;
- Bahwa, batas – batas dari tanah sengketa bidang II di Desa Manusak tersebut :
 - Batas Bagian Utara berbatasan dengan tanah milik Arnolus Rainam;
 - Batas Bagian Timur berbatasan dengan tanah milik Gereja ;
 - Batas Bagian Selatan berbatasan dengan tanah milik Paulus Baran;
 - Batas Bagian Barat berbatasan dengan tanah milik Efraim Senge;
- Bahwa, yang mengarang tanah sawah tersebut adalah anak-anak dari saksi ;

Halaman 41 dari 63 Halaman

Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2018/PN.Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Yotam Hendrik Marabi Djala (Alm) yang memberikan ijin kepada saksi untuk mengarang tanah sengketa tersebut ;
- Bahwa, tanah sengketa bidang ke 3 terbagi menjadi 2 bagian yang masing – masing luasnya \pm 1 hektar yakni yang telah bersertifikat atas nama;Milik Yotam Hendrik Marabi Djala (Alm) , Matheos Marabi Djala;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat sertifikat tanah sengketa tersebut ;
- Bahwa, tanah sengketa yang ada di Batuaik tersebut masuk dalam wilayah Desa Manusak perpisahan dari Desa Pukdale;
- Bahwa, desa Manusak tersebut berdiri pada tahun 2005 ;
- Bahwa, 2 (dua) bidang tanah sengketa / tanah kering berada di RT.006, RW.004, Desa Manusak, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang yang telah memiliki sertifikat atas nama Yotam Hendrik Marabi Djala dan Matheos Marabi Djala ;
- Bahwa, saat proses sertifikat atas tanah sengketa tersebut pada tahun 2002;
- Bahwa, pada saat proses sertifikat atas 2 bidang tanah sengketa tersebut yang ada di Desa Manusak Simon Marabi Djala sudah meninggal ;
- Bahwa, saksi tahu batas – batas tanah sengketa yang bersertifikat atas nama Yotam Hendrik Marabi Djala yaitu :
 - Batas Bagian Utara berbatasan dengan tanah milik Benjamin Rafael;
 - Batas Bagian Timur berbatasan dengan tanah milik Keluarga Manu;
 - Batas Bagian Selatan berbatasan dengan tanah milik Matheos Marabi Djala;
 - Batas Bagian Barat berbatasan dengan tanah milik Benjamin Rafael;
- Bahwa, batas – batas tanah sengketa yang telah bersertifikat atas nama Matheos Marabi Dajala yaitu
 - Batas Bagian Utara berbatasan dengan tanah milik Yotam Hendrik Marabi Djala;
 - Batas Bagian Timur berbatasan dengan tanah milik Keluarga Manu ;
 - Batas Bagian Selatan berbatasan dengan kali kecil;
 - Batas Bagian Barat berbatasan dengan tanah milik Benjamin Rafael;
- Bahwa, pada saat pemeriksaan setempat (PS) lokasi yang ditunjuk oleh Penggugat I bukan tanah yang di sengketa saat ini karena lokasi

Halaman 42 dari 63 Halaman

Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2018/PN.Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditunjuk oleh Penggugat I adalah sebagian tanah milik Yotam Hendrik Marabi Djala (Alm) sedangkan tanah milik Matheos Marabi Djala berada di bagian atas ;

- Bahwa, tanah sengketa tidak pernah diusahakan hanya dilepas begitu saja dan sekitar tahun 1970 an Simon Maragbi Djala (Alm) pernah membuat rumah kebun diatas tanah sengketa dan tinggal sementara beberapa tahun yang saat ini menjadi bagian dari Matheos Marabi Djala dan telah bersertifikat tersebut ;
- Bahwa, pada saat itu Yotam Hendrik Hendrik Marabi Djala (Alm) datang ke kepala Desa persiapan, Desa Manusak yang bernama Zet Adu Nau (Alm) untuk meminta bagian tanah dari bapa Simon Marabi Djala (Alm) yang dulu pernah mengarap tanah tersebut ;
- Bahwa, tanah yang sekarang bersertifikat atas nama Yotam Hendrik Marabi Djala (Alm) adalah tanah yang didapat dari Pemerintah Desa saat itu sedangkan tanah peninggalan dari bapa Simon Marabi Djala (Alm) yang saat telah bersertifikat atas nama Matheos Marabi Djala;
- Bahwa, Hubungan antara Yotam Hendrik Marabi Djala (Alm) dan Margarita Marabi Djala (Penggugat I), Sarlota Marabi Djala (Penggugat II) adalah saudara kandung;
- Bahwa, suljuniwati Anwar (Tergugat I) adalah isteri ke 2 (dua) dari Yotam Hendrik Marabi Djala (Alm) sedangkan Scandavila Marabi Djala (Tergugat III) adalah anak dari isteri ke 1 (satu) Yotam Hendrik Marabi Djala (Alm);
- Bahwa, ayah dari Yotam Hendrik Marabi Djala (Alm) bernama Simon Marabi Djala (Alm);
- Bahwa, bapa Simon Marabi Djala (Alm) pernah melakukan aktifitas di tanah sengketa yang terletak di Desa Manusak pada tahun tahun 1970 yang saat ini telah bersertifikat atas nama Matheos Marabi Djala;
- Bahwa, tanah yang dikuasai oleh Simon Marabi Djala berbatasan dengan kali dan dahulu Simon Marabi Djala pernah membuat rumah kebun diatas tanah sengketa ;
- Bahwa, tanah Matheos Marabi Djala berada di sebelah Utara dari kali;
- Bahwa, 1 (satu) pohon jati yang ada di atas tanah sengketa namun tumbuh sendiri tidak ada yang tanam;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi II dari Kuasa Tergugat I tersebut diatas, Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat I serta Tergugat III menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan ;

3. Erwin Baliandry Johny Ndoen :

Halaman 43 dari 63 Halaman

Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2018/PN.Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan untuk didengarkan keterangannya terkait masalah sengketa tanah antara Para Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa, tanah sengketa tersebut terletak di RT.006, RW.03, Dusun II, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang;
- Bahwa, saksi tahu luas tanah sengketa secara keseluruhan karena saksi hanya membeli sebagian dari tanah sengketa ;
- Bahwa, saksi mengetahui batas – batas tanah sengketa tersebut yaitu
 - Batas Bagian Utara berbatasan dengan jalan raya;
 - Batas Bagian Timur berbatasan dengan jalan raya;
 - Batas Bagian Selatan berbatasan dengan tanah milik Erwin Ndun (saksi);
 - Batas Bagian Barat berbatasan dengan tanah milik Erwin Ndun (saksi);
- Bahwa, yang tinggal diatas tanah sengketa adalah Matheos Marabi Djala anak dari Margarita Marabi Djala (Penggugat);
- Bahwa, tanah sengketa sudah memiliki sertifikat atas nama Yotam Hendrik Marabi Djala (Alm);
- Bahwa, ada pondasi yang dibangun oleh saksi dari sebagian tanah sengketa yang telah saksi beli dari Yotam Hendrik Marabi Djala (Alm);
- Bahwa, batas-batas tanah sengketa sebelum saksi membangun pondasi diatas tanah sengketa tersebut yakni;
 - Batas Bagian Utara berbatasan dengan jalan raya;
 - Batas Bagian Timur berbatasan dengan tanah milik Erwin Ndun (saksi);
 - Batas Bagian Selatan berbatasan dengan tanah milik Erwin Ndun (saksi) dan Jefri Fangidae;
 - Batas Bagian Barat berbatasan dengan tanah milik David Manu;
- Bahwa, pada tanggal 5 September 2005 saksi membeli tanah dari Yotam Hendrik Marabi Djala (Alm) seluas 646 M2, seharga Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan ada bukti yang ditanda tangani oleh kepala Desa dan tokoh masyarakat;
- Bahwa, tidak ada keberatan dari Penggugat I dan Penggugat II pada saksi membangun pondasi diatas tanah sengketa tersebut ;
- Bahwa, pada saat saksi tinggal di dekat tanah sengketa pada tahun 1998 Simon Marabi Djala (Alm) masih hidup belum meninggal;
- Bahwa, saksi lupa kapan Simon Marabi Djala meninggal ;

Halaman 44 dari 63 Halaman

Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2018/PN.Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Yotam Hendrik Marabi Djala pernah tinggal di tanah sengketa sekitar 2 (dua) tahun;
- Bahwa, yang tinggal bersama dengan isteri Simon Marabi Djala diatas tanah sengketa adalah Matheos Marabi Djala ;
- Bahwa, pada saat ini Matheos Marabi Djala bersama isterinya yang tinggal diatas tanah sengketa;
- Bahwa, setahu saksi Margarita Marabi Djala (Penggugat I) tinggal di Bello sedangkan Sarlota Marabi Djala (Penggugat II) tinggal di Jakarta;
- Bahwa, pada saat saksi membeli tanah tersebut saksi tidak tahu apakah tanah sengketa sudah memiliki sertifikat atau belum namun setelah saksi mendengar tanah sengketa sudah memiliki sertifikat kemudian saksi meminta sertifikat kepada Yotam Hendrik Marabi Djala (Alm) untuk pemisahan sertifikat namun tidak sempat diberikan kepada saksi sampai Yotam Hendrik Marabi Djala (Alm) meninggal;
- Bahwa, setahu saksi memang tanah sengketa adalah milik dari Simon Marabi Djala (Alm) namun dalam perjalanan semua tanah sudah ada sertifikat atas nama Yotam Hendrik Marabi Djala;
- Bahwa, saksi tahu sendiri kalau tanah sengketa adalah milik Simon Marabi Djala (Alm);
- Bahwa, saksi membangun diatas tanah sengketa karena atas dasar jual beli antara saksi dengan Yotam Hendrik Marabi Djala (Alm);
- Bahwa, saksi masih pingin untuk melakukan pemisahan sertifikat;
- Bahwa, tanah yang sekarang saksi tinggal saat ini dahulunya saksi membeli dari bapa Simon Marabi Djala (Alm);
- Bahwa, saksi tinggal berdekatan dengan tanah sengketa yakni di bagian selatan dari tanah sengketa ;
- Bahwa, saksi tidak tahu pada saat proses penerbitan sertifikat dari tanah sengketa tersebut ;
- Bahwa, saksi tinggal didekat tanah sengketa tersebut sejak tahun 1998 dan pada saat itu Yotam Hendrik Marabi Djala (Alm) masih hidup;
- Bahwa, dahulu Simon Marabi Djala yang tinggal diatas tanah sengketa tersebut dan masih ada bekas rumah yang dahulu Simon Marabi Djala tinggal ;
- Bahwa, saksi tidak tahu sehingga sertifikat tanah sengketa tersebut terbit atas nama Yotam Hendrik Marabi Djala (Alm) ;
- Bahwa, saksi pernah melihat sertifikat tanah sengketa tersebut sudah saksi membeli tanah tersebut ;

Halaman 45 dari 63 Halaman

Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2018/PN.Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sertifikat belum dipisahkan dan sampai saat ini belum ada pemisahan;
- Bahwa, saksi melihat sertifikat dari Suljuniwati Anwar (Tergugat I) dan pada saat saksi melihat sertifikat tanah sengketa Yotam Hendrik Marabi Djala sudah meniggal ;
- Bahwa, saksi tidak tahu sertifikat tanah sengketa tersebut terbit pada tahun berapa ;
- Bahwa, saksi tidak tahu sebagian dari tanah sengketa sudah dijual kepada orang lain ;
- Bahwa, penggugat I tahu kalau saksi sudah membeli sebagian tanah dari tanah sengketa tersebut ;
- Bahwa, simon Marabi Djala (Alm) mempunyai isteri hanya 1 (satu) orang dan mempunyai 4 orang anak namun yang saksi tahu benar itu ada 3 (tiga) orang sedangkan anak yang satunya setahu saksi pikiranya tidak waras (gangguan jiwa) dan sudah meniggal ;
- Bahwa, setahu saksi ada 2 (dua) orang anak dari Simon Marabi Djala yang masih hidup yaitu Margarita Marabi Djala (Penggugat I), Sarlota Marabi Djala (Penggugat II) dan 1 (satu) orang sudah meninggal yakni Yotam Hendrik Marabi Djala (Alm) ;
- Bahwa, Yotam Hendrik Marabi Djala mempunyai isteri 2 (dua) orang yakni isteri pertama bernama Niken dan isteri kedua bernama Susan;
- Bahwa, Yotam Hendrik Marabi Djala (Alm) mempunyai 2 (dua) orang anak dari Isteri pertama yakni 1 (satu) orang anak perempuan dan 1 (satu) orang anak laki-laki dan Yotam Hendrik Marabi Djala (Alm) mempunyai 2 (dua) orang anak laki-laki dari isteri kedua ;
- Bahwa, nama ayah dari Penggugat I dan Penggugat II tersebut bernama Simon Marabi Djala (Alm);
- Bahwa, saksi tidak mengetahui Simon Marabi Djala (Alm) masih mempunyai tanah yang lain ;
- Bahwa, Simon Marabi Djala bekerja sebagai petani kebun dan sawah dari semasa hidupnya satahu saksi Simon Marabi pernah bekerja sawah yang namanya biasa orang sebut sawah Ranjau ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi III dari Kuasa Tergugat I tersebut diatas, Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat I serta Tergugat III menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan ;

4. Wenang Benyamin Ingunau:

Halaman 46 dari 63 Halaman

Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2018/PN.Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan untuk didengarkan keterangannya terkait masalah sengketa tanah antara Para Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa, tanah sengketa terletak di Desa Pukdale dan Desa Manusak ;
- Bahwa, luas tanah sengketa sawah tersebut \pm 19.000 M2 dan batas – batas dari tanah sengketa tersebut yaitu :
 - Batas Bagian Utara berbatasan dengan tanah milik Adrianus Patola;
 - Batas Bagian Timur berbatasan dengan tanah milik Adrianus Patola;
 - Batas Bagian Selatan berbatasan dengan tanah milik Yohanis Marabi Djala;
 - Batas Bagian Barat berbatasan dengan tanah milik Mathias Taimenas;
- Bahwa, saksi tidak pernah mengarap tanah sengketa tersebut namun pada tahun 1999 Yotam Hendrik Marabi Dajal (Alm) menyuruh saksi untuk membersihkan/menebang pohon yang ada diatas tanah sengketa tersebut ;
- Bahwa, yang mengarap tanah sengketa saat ini adalah Matheos Marabi Djala;
- Bahwa, Yotam Hendrik Marabi Djala (Alm) mempunyai 2 (dua) orang isteri yaitu isteri yang pertama orang jawa namanya Niken dan memiliki 2 (dua) orang anak yakni; Villa Marabi Djala (Tergugat III) dan Rico Marabi Djala;
- Bahwa, Isteri yang kedua dari Yotam Hendrik Marabi Djala (Alm) namanya Susan dan memiliki 2 (dua) orang anak yakni Pangeran Marabi Djala dan Satria Marabi Djala;
- Bahwa, yotam Hendrik Marabi Djala (Alm) menikah secara sah dengan kedua isterinya;
- Bahwa, pada saat Yotam Hendrik Marabi Djala (Alm) menikah dengan isteri yang pertama di Jawa dan saat itu ada keluarga yang pergi untuk menghadiri pernikahannya sedangkan pada Yotam Hendrik Marabi Djala menikah dengan isteri yang kedua di Aimere (Flores) saksi hadir sebagai orang tua dan saat itu Margarita Marabi Djala (Penggugat I) juga hadir;
- Bahwa, tanah sengketa sudah memiliki sertifikat dan saksi pernah melihat sertifikat tanah sengketa sekitar tahun 2001 ;
- Bahwa, dahulu tanah tersebut hutan makanya Yotam Hendrik (Alm) meminta saksi untuk menebang/membersihkan karena saat itu saksi punya mesin pemotong kayu berupa sengsor dan saat itu Yotam Hendrik

Halaman 47 dari 63 Halaman

Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2018/PN.Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marabi Djala (Alm) membayar upah kepada saksi berupa uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa, yang mengelola tanah sengketa saat ini adalah Matheos Marabi Djala yakni anak dari Margarita Marabi Djala (Penggugat I);
- Bahwa, tanah bidang I (rumah tua) sekarang ada pondasi yang di bangun oleh Erwin Ndun;
- Bahwa, setahu saksi Erwin Ndun membangun diatas tanah sengketa atas dasar jual beli yakni Yotam Hendrik Marabi Djala (Alm) yang menjual tanah kepada Erwin Ndun;
- Bahwa, tanah mamar sudah di bagi menjadi 3 bagian yakni;
 - Yusuf Marabi Djala;
 - Manase Marabi Djala;
 - Simon Marabi Djala;
- Bahwa, tergugat III membangun rumah diatas tanah bagian dari Simon Marabi Djala (Alm) ;
- Bahwa, Simon Marabi Djala (Alm) menikah dan mempunyai 4 (empat) orang anak yakni;
 - Margarita Marabi Djala (Penggugat I);
 - Sarlota Marabi Djala (Penggugat II);
 - Maksi Marabi Djala (Alm);
 - Yotam Hendrik Marabi Djala (Alm);
- Bahwa, saat ini ada 2 (dua) orang anak dari Simon Marabi Djala (Alm) yang masih hidup yakni ;
 - Margarita Marabi Djala (Penggugat I);
 - Sarlota Marabi Djala (Penggugat II);
- Bahwa, Maksi Marabi Djala (Alm) tidak menikah sedangkan Yotam Hendrik Marabi Djala (Alm) menikah 2 (dua) kali;
- Bahwa, sawah Danomasi terpisah dengan tanah sawah yang lain ;
- Bahwa, saksi tidak tahu dari mana Yotam mendapat tanah tersebut namun pada saat itu Yotam Hendrik Marabi Djala yang menyuruh saksi untuk membersihkan tanah sengketa dengan cara menebang pohon yang ada di atas tanah sengketa;
- Bahwa, saksi tahu kalau tanah sawah Danomasi milik Yotam Hendrik Marabi Djala (Alm) pada saat di terbitkan sertifikat ;
- Bahwa, saksi menebas hutan pada tahun 1999 dan pada saat itu tidak ada yang menegur saksi ;
- Bahwa, setahu saksi hanya tanah yang ada di mamar saja yang lain saksi tidak tahu ;

Halaman 48 dari 63 Halaman

Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2018/PN.Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yotam Hendrik Marabi Djala (Alm) mendapat tanah yang ada di Desa Manusak dari pemerintah ;
- Bahwa, Simon Marabi Djala (Alm) tidak pernah berkebun di tanah yang ada di Desa Manusak ;
- Bahwa, sudah memiliki sertifikat namun saksi tidak tahu kapan sertifikat tanah tersebut terbit ;
- Bahwa, saksi tidak tahu berapa luas dari tanah Mamar tersebut ;
- Bahwa, saksi tahu kalau tanah mamar sudah di bagi menjadi 3 (tiga) bagian saat pertemuan di pemerintah Desa dan saat pertemuan saksi hadir;
- Bahwa, saksi tahu dari Yotam Hendrik Marabi Djala kalau tanah mamar sudah memiliki sertifikat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi IV dari Kuasa Tergugat I tersebut diatas, Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat I serta Tergugat III menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa sebaliknya untuk mendukung dalil-dalil sangkalannya Tergugat III telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah dibubuhi materai secukupnya berupa ;

- Foto Copy Testimonium Matrimonii (Surat Kawin) Nomor 110/1986 atas nama **Yotam Hendrik Marabi Djala**, dan **Christina Niken Prabandari** tanggal 16 Oktober 1986 selanjutnya diberi tanda **T.III.01**;
- ;Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 519/1986 atas nama **Yotam Hendrik Marabi Djala** dan **Christina Niken Prabandari**, tanggal 16 Oktober 1986 , selanjutnya diberi tanda **T.III. 02.**;
- Foto Copy Surat Baptisan Nomor 1.407 atas nama **Costarico Orari**, tanggal 15 Mei 1989 selanjutnya diberi tanda **T.III- 03**;
- Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 45/DISP/1999 atas nama **Costarico Orari Marabi Djala**, tanggal 08 Maret 1999, selanjutnya diberi tanda **T.III. 4.**;
- Foto Copy Surat Baptisan Nomor 1.408 atas nama **Scandavila Delina**, tanggal 15 Mei 1989 , selanjutnya diberi tanda **T.III- 05**;
- Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 269/1988 atas nama **Scandavila Marabi Djala**, tanggal 26 Maret 1988 selanjutnya diberi tanda **T.III. 6.**;
- Foto Copy Surat Keterangan Ahli Waris yang di benarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Desa Pukdale atas nama **Denis Seubelan**, di Kuatkan dan ditanda tangani oleh Camat Kupang Timur atas nama

Halaman 49 dari 63 Halaman

Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2018/PN.Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustinus Leka,SH. tanggal 24 Mei 2017, selanjutnya diberi tanda
T.III.7;

Menimbang, bahwa bukti-buktisurat yang diajukan oleh Tergugat III adalah berupa foto copy surat yang telah diberi tanda T.III. 1 sampai dengan T.III. 7 dan telah dibubuhi dengan materai yang cukup dan setelah diteliti ternyata T.III. 1 sampai dengan T.III. 7, tersebut sesuai dengan aslinya, sehingga bukti-bukti tersebut sah digunakan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti – bukti surat tersebut diatas, dipersidangan Kuasa Tergugat III juga mengajukan saksi – saksi yang masing – masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1 Eluriana Gloria Lilo Nggadas:

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan untuk didengarkan keterangannya terkait masalah sengketa tanah warisan Simon Marabi Djala antara Para Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa, saksi tidak tahu luas dan batas-batas tanah sengketa bidang 1 (rumah tua);
- Bahwa, saksi tidak tahu siapa yang menguasai tanah sengketa bidang 1 tersebut ;
- Bahwa, saksi tidak tahu ada berapa rumah yang ada diatas tanah sengketa bidang 1 (rumah tua) tersebut ;
- Bahwa, dahulu saksi tinggal di dekat tanah sengketa sejak tahun 1975 sampai dengan tahun 1989 karena pada saat itu ayah dari saksi bertugas di Desa Pukdale sebagai Pendeta ;
- Bahwa, setahu saksi dahulu Simon Marabi Djala (Alm) yang tinggal diatas tanah sengketa tersebut ;
- Bahwa, sebulan yang lalu saksi pergi ke tanah sengketa;
- Bahwa, diatas tanah sengketa sekarang masih ada rumah milik Simon Marabi Djala (Alm) ;
- Bahwa, saksi tahu tanah sengketa yang ada di Danomasi ;
- Bahwa, saksi tidak tahu luas tanah sengketa yang ada di Danomasi ;
- Bahwa, saksi tahu karena dahulu saksi pernah ikut menanam padi di tanah sengketa (Danomasi) dan saksi juga pernah pergi ke tanah sengketa yang ada di Desa Manusak (Batuaiik) untuk panen jagung dan kacang bersama dengan anak dari Simon Marabi Djala (Alm);
- Bahwa, saksi mendengar dari Margarita Marabi Djala (Penggugat I) ;
- Bahwa, setahu saksi tanah mamar adalah peninggalan dari Simon Marabi Djala (Alm);

Halaman 50 dari 63 Halaman
Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2018/PN.Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak tahu membangun rumah baru yang ada disamping rumah tua yang dahulu Simon Marabi Djala tinggal ;
- Bahwa, Matheos Marabi Djala yang tinggal diatas tanah sengketa sejak kecil bersama dengan Simon Marabi Djala (Alm) dan isterinya;
- Bahwa, setahu saksi sejak tahun 1975 sampai dengan tahun 1989 Simon Marabi Djala (Alm) bekerja / mengarap sendiri tanah sawah yang ada di Danomasi bersama dengan isteri dan anak-anak ;
- Bahwa, saat itu Yotam Hendrik Marabi Djala ada dan setelah tamat sekolah SMP pergi ke Semarang;
- Bahwa, saksi tahu dahulu ada pondok yang didalam tanah sengketa yang posisinya berada di gunung dan di bawahnya ada kali ;
- Bahwa, saksi lupa dimana posisi rumah pondok milik Simon Marabi Djala;
- Bahwa, pada tahun 1975 yang tinggal di rumah Simon Marabi Djala (rumah tua) adalah Maragrita Marabi Djala (Penggugat I), Sarlota Marabi Djala (Penggugat II), Maksi Marabi Djala (Alm) dan Yotam Hendrik Marabi Djala (Alm);
- Bahwa, ada 2 (dua) rumah yang ada diatas tanah sengketa bidang 1 ;
- Bahwa, saksi tidak melihat pondasi yang ada diatas tanah sengketa bidang 1 (rumah tua);
- Bahwa, Simon Marabi Djala (Alm) menikah dan mempunyai 4 (empat) orang anak yakni;
 - Margarita Marabi Djala (Penggugat I);
 - Sarlota Marabi Djala (Penggugat II);
 - Maksi Marabi Djala (Alm);
 - Yotam Hendrik Marabi Djala ;
- Bahwa, saat ini ada 2 (dua) orang anak dari Simon Marabi Djala (Alm) yang masih hidup yakni ;
 - Margarita Marabi Djala (Penggugat I);
 - Sarlota Marabi Djala (Penggugat II);
- Bahwa, 2 (dua) orang anak dari Simon Marabi Djala (Alm) yang sudah meninggal yakni ;
 - Maksi Marabi Djala;
 - Yotam Hendrik Marabi Djala;
- Bahwa, Yotam Hendrik Marabi Djala (Alm) mempunyai 2 (dua) orang isteri yaitu isteri yang pertama namanya Niken dan memiliki 2 (dua) orang anak yakni;
 - Scandalilla Marabi Djala (Tergugat III);

Halaman 51 dari 63 Halaman

Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2018/PN.Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Costarico Marabi Djala (Tergugat II);

- Bahwa, saksi tidak tahu nama isteri yang kedua dari Yotam Hendrik Marabi Djala (Alm) ;
- Bahwa, pada tahun 1989 saksi pindah dari Desa Pukdale ;
- Bahwa, saat saksi bersama dengan Simon Marabi Djala dan anak-anaknya;
- Bahwa, setahu saksi tanah mamar sudah dibagi menjadi 3 bagian dan saat ini yang 2 bidang sudah dipagar yaitu Maragarita Marabi Djala (Penggugat I), Sarlota Marabi Djala (Penggugat II), Yotam Hendrik Marabi Djala;
- Bahwa, saat ini Scandavilla Marabi Djala (Tergugat III) yang tinggal di Sarlota Marabi Djala punya tanah (bagian) ;
- Bahwa, dahulu saksi pernah pergi untuk petik jagung dan kacang bersama dengan Simon Marabi Djala (Alm) dan anak-anak namun saksi tidak tahu lagi bagaimana kondisi tanah sengketa saat ini ;
- Bahwa, dahulu ada pondok (rumah kebun) milik Simon Marabi Djala (Alm) ada diatas tanah sengketa ;
- Bahwa, simon Marabi Djala (Alm) yang membangun pondok (rumah kebun) dan tinggal di tanah sengketa Batuaik dan berkebun untuk menanam jagung dan kacang-kacangan dan ada juga binatang piaraan milik Simon Marabi Djala (Alm);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi I dari Tergugat III tersebut diatas, Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat I serta Tergugat III menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa disamping itu, sebagai peradilan yang baik serta agar pemeriksaan perkara ini dilakukan secara tuntas sesuai dengan apa yang dituntut oleh ketentuan Pasal 189 ayat (2) RBg dan dengan merujuk pada ketentuan Pasal 180 ayat (1) dan (2) RBg, SEMA Nomor 7 Tahun 2001 jo SEMA Nomor 5 Tahun 1994, maka untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang tanah yang dijadikan obyek sengketa dalam perkara ini, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk memeriksa ke tempat obyek sengketa (*plaatsopneming*) pada hari Jumat tanggal 16 November 2018 dengan hasil dan gambar situasi selengkapya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat I dan Tergugat III telah mengajukan kesimpulan masing-masing tertanggal 28 Februari 2019 ;

Halaman 52 dari 63 Halaman

Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2018/PN.Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terlampir dan tercantum dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan bagian yang tak terpisahkan dan telah turut pula dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa di samping mengajukan jawaban, Kuasa Tergugat I juga menyampaikan eksepsi, oleh karena itu Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan jawaban / eksepsidari Kuasa Tergugat I adalah sebagaimana tercantum dalam jawaban / eksepsinya;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi dari Kuasa Tergugat I adalah sebagaimana termuat dalam eksepsinya, dimana pada pokoknya Kuasa Tergugat I mendalilkan sebagai berikut :

1. Bahwa, terkait dengan Posita Gugatan Point 3 angka 3.8 para penggugat mengenai sebidang tanah seluas 13.930 M2 (tiga belas ribu sembilan ratus tiga puluh meter persegi). bersertifikat Hak Milik Nomor 862 tahun 2002 atas nama Yotam Hendrik Marabidjala adalah tidak jelas obyeknya oleh karena secara fakta maupun hukum Tergugat I tidaklah memiliki sebidang tanah seluas 13.930 M2 (tiga belas ribu sembilan ratus tiga puluh meter persegi) dengan bersertifikat Hak milik Nomor 862 Tahun 2002 atas nama Yotam Hendrik Marabidjala . atas dasar ketidak jelasan dalil gugatan penggugat yang menyatakan tergugat memiliki sebidang tanah seluar 13.930 (tiga belas ribu sembilan ratus tiga puluh meter persegi), bersertifikat Hak milik Nomor 862 tahun 2002 atas nama Yotam Hendrik Marabidjala yang dijadikan sebagai objek sengketa secara fakta maupun hukum adalah tidak benar, sebagaimana sudah sepatutnya gugatan para penggugat dinyatakan tidak diterima;
2. Bahwa, gugatan para penggugat meminta pembagian warisan kepada para Tergugat, akan tetapi oleh Penggugat tidak menguraikan secara jelas, tepat dan cermat tentang besaran tanah bidang I sampai dengan tanah bidang VIII, sebagai obyek sengketa mana – mana yang saat ini dikuasai dan dinikmati oleh masing – masing para tergugat termasuk tergugat I, sehingga jelas tanah obyek sengketa tersebut saat ini dikuasai oleh masing

Halaman 53 dari 63 Halaman

Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2018/PN.Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para tergugat dan berapa besaran bagian objek tanah warisan yang saat ini dikuasai dan dikelola oleh masing – masing para tergugat;

3. Bahwa, para Penggugat juga tidak mengikut sertakan 1 (satu) bidang tanah mamar sebagaimana obyek sengketa tanah warisan peninggalan Almarhum Simon Marabi Djala yang belum disertifikatkan, yaitu sebuah tanah mamar yang ditanami Pohon Kelapa, Pohon Jati dan pohon Pisang yang terletak di RT.05 / RW.004, Desa Pukdale seluas kurang lebih 7000 M2 yang dikuasai oleh Tergugat I. dengan batas – batas :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Petrus P. Ballo dan tanah milik Sarah Lubalu;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Junus Hanak dan tanah milik Siprianus Banunaek;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan selokan;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Naxson M. Djala;
4. Bahwa, Para Penggugat seharusnya juga ikut serta menggugat satu bidang tanah bagian warisan peninggalan almarhum Siman Marabi Djala yaitu sebidang tanah yang telah bersertifikat Hak Milik Nomor 863 Tahun 2002 atas nama Martheos Marabi Djala (anak Kandung dari Penggugat I), tanah tersebut juga merupakan bagian dari tanah warisan sehingga sudah sepatutnya harus dimasukan pula dalam obyek gugatan pembagian warisan peninggalan almarhum Simon Marabi Djala, sehingga tidak bisa untuk dilaksanakan berdasarkan putusan Pengadilan dalam pembagian warisan untuk penggugat dan para tergugat, maka gugatan para penggugat yang tidak jelas dan / atau tidak sempurna (obscuure libele);
5. Bahwa,obyek yang disengketakan adalah merupakan tanah warisan peninggalan Almarhum Sinom Marabi Djala dan dan almarhumah Delina Djala dan bukan merupakan harta Gono Gini hasil perkawinan antara almarhum Yotam Hendrik Marabi Djala dan Christina Niken Prbandari (Turut Tergugat), yang mana kedudukan Turut Tergugat (Christina Niken Prabandari) dalam perkara a quo adalah sebagai bekas isteri dari anak kandung Simon Marabi Djala (alm) dan Delina Marabi Djala (Almh) yakni Almarhum Yotam Hendrik Marabi Djala dan bukan sebagai anak kandung dari para pewaris akan tetapi sebagai mantan isteri.Setelah terjadi perceraian antara almarhum Yotam Hendrik Marabi Djala dengan Turut Tergugat, maka hubungan hukum antara Turut Tergugat dengan para pewaris tidak ada lagi, maka Turut Tergugat hukum tidak menjadikan dirinya sebagai salah satu ahli waris dalam memperoleh warisan dari para pewaris;

Halaman 54 dari 63 Halaman

Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2018/PN.Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 54



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, terkait dengan obyek sengketa yang disengketakan dalam perkara a quo adalah mengenai sengketa pembagian warisan peninggalan Almarhum Simon Marabi Djala dan Almarhumah Delina Marabi Djala, maka sudah sepatutnya penggugat harus mengikutsertakan pihak Martheos Marabi Djala untuk ikut serta digugat karena salah satu bidang tanah bagian warisan peninggalan almarhum Simon Marabi Djala yaitu sebidang tanah yang saat ini dikuasai oleh Matheos Marabi Djala telah bersertifikat Hak Milik Nomor 863 tahun 2002 atas nama Matheos Marabi Djala (anak Kandung dari Penggugat I), sedangkan Matheos Marabi Djala merupakan salah satu pihak yang ikut serta menguasai sebagian dari tanah warisan yang belum dibagi bahkan sudah dijual kepada pihak lain. sehingga sudah sepatutnya harus di masukan pula dalam pihak yang ikut serta digugat dalam obyek gugatan pembagian warisan;
7. Bahwa, para penggugat seharusnya ikut serta menggugat Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kupang, oleh karena obyek yang disengketakan para penggugat telah bersertifikat hak milik yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Kupang;
8. Bahwa, Penggugat seharusnya mengikut sertakan pihak lain, karena terkait obyek sengketa tanah yang dimaksud oleh penggugat sejak pertengahan tahun 2017 telah beralih penguasaan dan kepemilikan kepada pihak lain. maka secara formil pihak – pihak yang terkait sepatutnya harus ikut sertakan sebagai pihak yang ikut digugat;
9. Bahwa, para penggugat mengikutsertakan Christina Niken Prabandari (turut Tergugat) sebagai pihak yang ikut serta digugat menyangkut harta warisan peninggalan alm. Simon Marabi Djala sedangkan kedudukan Turut Tergugat bukan sebagai salah satu ahli waris sah dari pewaris Almarhum Simon Marabi Djala, melainkan hanya merupakan mantan isteri dari salah satu ahli waris yaitu (anak) dari pewaris yaitu Simon Marabi Djala yaitu Yotam Hendrik Marabi Djala, sehingga tidak bisa ikut digugat dan tidak mempunyai hak memperoleh pembagian harta warisan peninggalan Simon Marabi Djala dan Christina Niken Prabandari (Turut Tergugat) bisa ikut digugat apabila obyek sengketa merupakan harta gono gini hasil perkawinan antara Almarhum Yotam Hendrik Marabi Djala dan Cristina Niken Prabandari (Turut Tergugat);

Menimbang, bahwa setelah membaca dengan seksama eksepsi Kuasa Tergugat I tersebut di atas, kemudian bantahan dari Kuasa Para Penggugat yang tertuang dalam repliknya, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Halaman 55 dari 63 Halaman

Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2018/PN.Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap jawaban / eksepsi Tergugat I angka 1 dan angkat 4 tersebut Kuasa Para Penggugat dalam Repliknya pada pokoknya membantah dalil Kuasa Tergugat I tersebut karena Objek sengketa berupa sebidang tanah seluas 13.930 M2 (tiga belas ribu sembilan ratus tiga puluh meter persegi) dan telah bersertifikat Hak milik Nomor 862 tahun 2002, atas nama Yotam Hendrik Marabi Djala, merupakan tanah warisan almarhum Simon Marabi Djala yang belum pernah dibagi kepada siapa saja, namun almarhum Yotam Hendrik Marabi Djala, melalui Prona diterbitkan sertifikat atas nama Yotam hendrik Marabi Djala dan terkait bidang tanah bersertifikat hak milik nomor 863 atas nama Martheos Marabi Djala (anak kandung dari Penggugat 1) telah diperhitungkan sebagai bagian dari hak penggugat 1;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I pada point 1 dan point 4 tersebut ternyata mendalilkan mengenai Obscuurlibel, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Obscuur Libel adalah surat gugatan para penggugat tidak terang atau isinya gelap. disebut juga formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas;

Menimbang, bahwa dalam praktik dikenal beberapa bentuk eksepsi gugatan kabur didasarkan pada farktor tertentu, antara lain:

- Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan;
- Tidak jelasnya obyek sengketa;
- Petitum gugatan tidak jelas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mencermati Gugatan Para Penggugat pada point 3 angka 3.8 tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap eksepsi angka 1 dari Tergugat I tersebut dimana di dalam gugatan para penggugat tersebut sudah menyebutkan letak dari tanah obyek sengketa dan luas dari tanah obyek sengketa tersebut serta di dalam gugatan para penggugat pada point 3 angka 3.8 tersebut juga menyatakan tanah tersebut sudah memiliki sertifikat nomor 862 tahun 2002, atas nama Yotam Hendrik Marabi Djala dan kalau masalah siapa yang menguasai dan menempati dari tanah obyek sengketa tersebut sudah masuk ke dalam pokok perkara dan eksepsi angka 4 yaitu bidang tanah bersertifikat nomor 863 tahun 2002 atas nama Martheos Marabi Djala tersebut untuk membuktikan tanah tersebut masih masuk dalam tanah warisan maka terhadap eksepsi angka 4 tersebut Majelis Hakim berpendapat kalau hal tersebut harus

Halaman 56 dari 63 Halaman
Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2018/PN.Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlu dibuktikan dan sudah masuk ke dalam pokok perkara.maka terhadap eksepsi angka 1 dan 4 tersebut bukan termasuk ke dalam ranah eksepsi melainkan sudah masuk dalam pokok perkara karena memerlukan pembuktian, maka dari pertimbangan tersebut diatas eksepsi angka 1 dan angka 4 dari tergugat 1 tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Kuasa Tergugat I pada angka 2 tentang gugatan para penggugat meminta pembagian warisan kepada para Tergugat tersebutsetelah Majelis Hakim memperlajari gugatan dari para penggugat tersebut di mana di dalam gugatan para penggugat tersebut tanah sengketa bidang I sampai dengan tanah sengketa bidang 3.8 tersebut sudah diuraikan secara jelas letak, luas dari tanah obyek sengketa tersebut dan karena ini adalah tanah warisan menurut Majelis Hakim tidak perlu menyebutkan siapa – siapa yang menempati dari tanah obyek sengketa tersebut karena tanah warisan ini belum dibagi maka siapa saja ahli waris dari tanah obyek sengketa tersebut berhak untuk menempatinnya dan yang perlu diketahui karena ini tanah warisan (bundal warisan) perlu dibagi kepada ahli waris,yang mana hal tersebut sudah masuk ke dalam pokok perkara maka perlu pembuktian yang menyatakan tanah obyek sengketa tersebut adalah tanah warisan, maka dari pertimbangan tersebut eksepsi kuasa tergugat I pada angka ke 2 tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Kuasa Tergugat I pada angka 3 yang menyatakan para Penggugat juga tidak mengikut sertakan 1 (satu) bidang tanah mamar sebagaimana obyek sengketa tanah warisan peninggalan Almarhum Simon Marabi Djala yang belum disertifikatkan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan bahwa untuk menyatakan 1 (satu) bidang tanah Mamar juga sebagai Obyek sengketa tanah warisan peninggalan Almarhum Simon Marabi Djala tersebut perlu pembuktian maka dari itu eksepsi tergugat I pada angka 3 tersebut tidak masuk ke dalam ranah eksepsi yang mana sudah masuk ke dalam pokok perkara, maka eksepsi angka 3 tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Kuasa Tergugat I pada angka 5 yang menyatakan tanah obyek yang disengketakan adalah merupakan tanah warisan peninggalan Almarhum Simon Marabi Djala dan almarhumah Delina Djala dan bukan merupakan harta Gono Gini hasil perkawinan antara almarhum Yotam Hendrik Marabi Djala dan Christina Niken Prbandari (Turut Tergugat) dan eksepsi Tergugat 1 angka 9 yaitu para penggugat mengikutsertakan Christina Niken Prabandari (turut Tergugat) sebagai pihak yang ikut serta digugat menyangkut harta warisan peninggalan alm. Simon Marabi Djala sedangkan

Halaman 57 dari 63 Halaman

Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2018/PN.Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedudukan Turut Tergugat bukan sebagai salah satu ahli waris sah dari pewaris Almarhum Simon Marabi Djala, melainkan hanya merupakan mantan isteri dari salah satu ahli waris yaitu (anak) dari pewaris yaitu Simon Marabi Djala yaitu Yotam Hendrik Marabi Djala, maka terhadap eksepsi tergugat I angka 5 dan angka 9 tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus, yang mana terhadap eksepsi terguga I angka 5 dan angka 9 tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan bukti Surat T.1 – 4 yaitu Putusan Nomor 67 / Pdt / G / 1998 / PN. KPG, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Yotam Hendrik Marabi Djala dengan Christina Niken Prabandari adalah suami - istri yang sah dan telah bercerai dengan segala akibat hukumnya dan Bukti Surat T.1 – 5 yaitu Kutipan Akta Perceraian , yang pada pokoknya menyatakan bahwa Yotam Hendrik Marabi Djala dengan Christina Niken Prabandari sudah bercerai, maka dari bukti Surat tersebut ,Majelis Hakim berkesimpulan bahwa CHRISTINA NIKE PRABANDARI (Turut Tergugat) sudah tidak mempunyai hubungan hukum dengan Yotam Marabi Djala almarhum karena perceraian tersebut, dengan demikian Turut Tergugat tidaklah berhak menuntut hak waris milik Yotam Marabi Djala almarhum, terlebih lagi hak waris dari Simon Marabi Djala almarhum dengan Delina Marabi Djala almarhumah, sehingga Turut Tergugat tidak mempunyai kapasitas hukum (legal standing) sebagai pihak dalam gugatan perkara *a quo*, terhadap eksepsi tergugat I angka 5 dan angka 9 tersebut Majelis Hakim sependapat dengan pendapat Kuasa Tergugat I, sehingga eksepsi Kuasa Tergugat I angka 5 dan angka 9 tersebut dapat untuk dikabulkan;

Bahwa terhadap eksepsi Kuasa Tergugat I pada angka 6 yang menyatakan terkait dengan obyek sengketa yang disengketakan dalam perkara *a quo* adalah mengenai sengketa pembagian warisan peninggalan Almahum Simon Marabi Djala dan Almarhumah Delina Marabi Djala, maka sudah sepatutnya penggugat harus mengikutsertakan pihak Martheos Marabi Djala untuk ikut serta digugat karena salah satu bidang tanah bagian warisan peninggalan almarhum Simon Marabi Djla yaitu sebidang tanah yang saat ini dikuasai oleh Matheos Marabi Djala telah bersertifikat Hak Milik Nomor 863 tahun 2002 dan eksepsi angka 8 tersebut yang menyatakan bahwa Penggugat seharusnya mengikut sertakan pihak lain, karena terkait obyek sengketa tanah yang dimaksud oleh penggugat sejak pertengahan tahun 2017 telah beralih penguasaan dan kepemilikan kepada pihak lain;

Menimbang bahwa, terhadap eksepsi tergugat I angka 6 dan angka 8 tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangan sekalian yang mana pada

Halaman 58 dari 63 Halaman
Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2018/PN.Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim melakukan Pemeriksaan setempat pada hari Jumat tanggal 16 November 2018, yang mana diatas Obyek tanah sengketa bidang I tersebut sudah ada rumah 2 rumah yaitu rumah lama dan rumah baru dan juga ada 1 pondasi , yang mana rumah lama tersebut dulu di tempati oleh Simon Marabi Djala (Alm) dengan Marabi Djala (Alm) dan sekarang rumah bangunan lama tersebut tidak ditempati lagi dan rumah yang baru tersebut sekarang di tempati oleh Matheos Marabi Djala bersama isterinya yang mana rumah baru tersebut dibangun oleh Simon Marabi Djala yang mana di transper uang untuk membangun rumah oleh Sarlota J Nd. Marabi Djalla(Penggugat II) yang mana pernyataan tersebut dibenarkan dan setelah Simon Marabi Djala tersebut meninggal yang mana rumah baru tersebut di tempati oleh Matheos Marabi Djala sampai sekarang, yang mana Majelis Hakim berpendapat bahwa Matheos Marabi Djala sekarang masih tinggal di atas tanah sengketa bidang I tersebut maka seharusnya Matheos Marabi Djala juga ditarik sebagai pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap bangunan pondasi tersebut yang mana Para Penggugat sudah mengetahui masih ada orang lain yang ikut menguasai tanah sengketa bidang I tersebut dan berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Kuasa Tergugat I yang diberi tanda T.I – 20 yaitu putusan Nomor 43 / Pdt.G / 2016 / PN.Olm, tersebut dimana Erwin Baliandry Johny Ndoen, dalam perkara tersebut Erwin Baliandry Johny Ndoen dimasukan sebagai pihak Tergugat III, yang mana Erwin Baliandry Johny Ndoen yang telah membangun pondasi diatas tanah sengketa tersebut dan juga para penggugat sudah mengetahui kalau Erwin Baliandry Johny Ndoen juga ikut menguasai sebagian dari tanah obyek sengketa bidang I tersebut yang mana seharusnya Erwin Baliandry Johny Ndoen ditarik sebagai pihak dalam perkara ini ;

menimbang bahwa, berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh kuasa Tergugat diberi tanda T.9 yaitu Kutipan akta Perkawinan nomor 546 / CS.KMK / 1999, yang mana menerangkan bahwa Yotam Hendrik Marabi Djala dengan Suljuniwati Anwar (Tergugat I) adalah pasangan suami – istri yang sah dan telah melangsungkan perkawinan di Gereja Galad Kelapa Lima pada tanggal 3 Oktober 1999 dan atas perkawinan Yotam Hendrik Marabi Djala dengan Suljuniwati Anwar (Tergugat I) tersebut sudah dikarunia 2 (dua) orang anak yaitu berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh kuasa tergugat I yaitu bukti surat diberi tanda T.1.10 yaitu Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pangeran Pratama Marabi Djala , dan bukti Surat diberi tanda T.I.11 yaitu Kutipan Akta Kelahiran atas nama Satria Dirgantara Marabi Djala, yang mana Pangeran Pratama

Halaman 59 dari 63 Halaman
Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2018/PN.Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marabi Djala dan Satria Dirgantara Marabi Djala tersebut mereka adalah ahli waris dari Yotam Hendrik Marabi Djala, yang mana seharusnya para penggugat juga ikut menggugat ahli waris dari Yotam Hendrik Marabi Djala sebagai pihak dalam perkara ini, maka dari itu eksepsi Kurang pihak tersebut dapat dikabulkan;

Bahwa terhadap eksepsi Kuasa Tergugat I pada angka 7 yang menyatakan para penggugat seharusnya ikut serta menggugat Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kupang, oleh karena obyek yang disengketakan para penggugat telah bersertifikat hak milik yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Kupang, terhadap eksepsi tergugat angka 7 tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati Posita Gugatan I dari Para Penggugat tersebut yang mana para penggugat tidak ada meminta untuk dinyatakan bahwa sertifikat – sertifikat yang dikeluarkan atas nama Yotam Marabi Djala tidak mempunyai Hukum mengingkat / dan sebagainya, dalam perkara ini juga tidak ada kerugian yang ditimbulkan atau dampak pada Badan Pertanahan Kabupaten Kupang, maka menurut Majelis Hakim Badan Pertanahan Kabupaten Kupang tidak perlu digugat, maka berdasarkan pertimbangan tersebut eksepsi tergugat I angkat 7 tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa, oleh karena sebagian dalil Eksepsi TergugatI beralasan hukum dan dikabulkan, yaitu Turut Tergugat tidak mempunyai kapasitas hukum sebagai pihak dan juga yang tinggal dirumah baru diatas tanah sengketa bidang I tersebut yaitu Martheos Marabi Djala dan Erwin Baliandry Johny Ndoen juga ikut menguasai sebagian tanah sengketa bidang I tersebut dan juga tidak mengikutsertakan semua ahli waris dari Yotam Marabi Djala almarhum sebagai pihak (anak-anak dari perkawinan sah antara Yotam Marabi Djala dengan Tergugat I (Suljinawati Anwar), maka gugatan para Penggugat haruslah tidak dapat diterima

Menimbang, bahwa karena eksepsi Tergugat I dikabulkan sebagian oleh Majelis Hakim, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi memberikan pertimbangan perihal pokok perkara gugatan

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa karena eksepsi Tergugat I dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka gugatan pokok para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima karena Turut Tergugat tidak mempunyai kapasitas hukum sebagai pihak, bahwa

Halaman 60 dari 63 Halaman
Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2018/PN.Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Para Penggugat kurang pihak yaitu tidak mengikutsertakan, Martheos Marabi Djala dan Erwin Baliandry Johny Ndoen, yang menguasai obyek tanah sengketa bidang I tersebut dan semua ahli waris dari Yotam Marabi Djala almarhum sebagai pihak (anak-anak dari perkawinan sah antara Yotam Marabi Djala dengan Tergugat I (Suljinawati Anwar);

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I dikabulkan dan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, maka Para Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, dalam hal ini Para Penggugat adalah sebagai pihak yang kalah, berdasarkan Pasal 181 HIR / 192 RBG, maka Para Penggugat haruslah dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal-pasal dalam *Rechtsreglement Buitengewesten* (R.Bg) serta Pasal-pasal dari Undang-undang lain yang berkaitan dengan perkara ini :

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I untuk sebagian;
- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima, karena Turut Tergugat tidak mempunyai kapasitas hukum sebagai pihak dan gugatan Para Penggugat kurang pihak;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 7.166.000 (Tujuh juta seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi pada hari Jumat, tanggal 22 Maret 2019 oleh kami **Wayan Eka Satria Utama,SH**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Abraham Amrullah, S.H., M.Hum** dan **Made Astina Dwipayana, SH,MH** masing-masing sebagai hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi No. 20 /Pdt.G/2018/PN.OLM tanggal 11 Oktober 2018, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis,

Halaman 61 dari 63 Halaman
Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2018/PN.Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 Maret 2019 oleh Hakim Ketua didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **David Bistolen,SH** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Tergugat I dan Tergugat III tanpa hadirnya Kuasa Para Penggugat, Tergugat II dan Turut Tergugat ;

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua

Abraham Amrullah, S.H., M.Hum

Wayan Eka Satria Utama,SH.

Made Astina Dwipayana, SH,MH.

Panitera Pengganti :

David Bistolen,SH.

Perincian Biaya :

- PNBP	Rp.	30.000,-
- Biaya ATK	Rp.	75.000,-
- Biaya Panggilan	Rp.	3.025.000,-
- Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
- Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
- Biaya PS	Rp.	4.000.000,-
- PNBP Panggilan	Rp.	25.000,-

J u m l a h Rp. 7.166.000,-

(tujuh juta seratus enam puluh enam ribu rupiah)

Catatan :

Halaman 62 dari 63 Halaman
Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2018/PN.Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turunan Resmi Putusan ini sesuai dengan aslinya dan diberikan kepada
Tergugat III atas permintaanya secara lisan pada hari Selasa Tanggal 09 April
2019;

Untuk Turunan Resmi
Panitera
Pengadilan Negeri Oelamasi

Muhamad Yunus, SH.
Nip : 19650913 199003 1 002